



PUTUSAN

Nomor : 03/Pdt.G/2013/PN.Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

SUHAIMI AKBAR, umur 48 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta Pengeboran Minyak Di Timur Tengah (Galo oil Bakri Yaman), beralamat di Jl. Melati No. 4 Link Beringin Desa Brandan Timur Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat,
Dalam hal ini memberi kuasa kepada H. HASANUDDIN, SH dan kawan-kawan, para Pengacara-Penasehat Hukum pada Kantor LAW OFFICE SITORUS & ASSOCIATES, berkantor di Panca Karya No. 87 C / Jl. Dwikora No. C Marendal Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2013, selanjutnya disebut sebagai

**Penggugat / Tergugat Rekonvensi / Penggugat dalam perkara pokok /
Penggugat asal / Tergugat Intervensi I;**

L A W A N :

Drs. MARALO TAMBUNAN, umur 62 tahun, pekerjaan Pensiunan Pertamina, beralamat di Jl. Sudirman Ujung No. 83 Kecamatan Pangkalan Brandan Kabupaten Langkat,
Dalam hal ini memberi kuasa kepada FADILLAH HUTRI LUBIS, SH, Advokat pada Law Office FADILLAH HUTRI LUBIS & Partners, berkantor di Jalan Bakti Gaperta Ujung Perumahan Lyzzia Garden II No. 15 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 04 Maret 2013, selanjutnya disebut sebagai

Tergugat / Penggugat Rekonvensi / Tergugat dalam perkara pokok / Tergugat asal / Tergugat Intervensi II;

NURBAYA Br. SIAGIAN, perempuan, lahir di Tarutung, 12 Juni 1949, agama Kristen, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di Lingkungan Perdamaian, Desa Tangkahan Durian, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat,

Dalam hal ini memberi kuasa kepada BERNANTUA NADAPDAP, SH, dan kawan-kawan, masing-masing Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum & Advokat BERNANTUA. N, SH & Associates, berkantor di Jalan Bawang II No. 30 Perumnas Simalingkar Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2013, selanjutnya disebut sebagai

Penggugat Intervensi;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar para pihak di persidangan;

Telah membaca dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak;

Telah mengadakan Pemeriksaan Setempat atas perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 28 Januari 2013 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 30 Januari 2013, dibawah Register Nomor : 03/Pdt.G/2013/PN.Stb, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dalam perkara pokok dengan dalil - dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah seluas $\pm 20.192 \text{ M}^2$, yang terletak di Desa Tangkahan Duren, Kec. Brandan Barat, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat, berdasarkan alas hak Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593-175/BBT/1994, tertanggal 28 Pebruari 1994 atas nama Suhaimi Akbar, yang batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Paret : $\pm 134 \text{ M}$.
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Burhanuddin. S : $\pm 155 \text{ M}$.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Ngatimin / Syahrani : $\pm 113 \text{ M}$.
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Sarinah : $\pm 172 \text{ M}$.
2. Bahwa pada saat tanah tersebut diganti rugi dari pemiliknya pada tahun 1994, dan tanah tersebut telah dilengkapi dengan surat-surat seperti : situasi gambar tanah, surat pernyataan kepemilikan, surat keterangan dari kepala desa, berita acara pengukuran atas tanah, yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang dan para saksi-saksi.
3. Bahwa setelah dilaksanakannya ganti rugi atas tanah tersebut, Penggugat melakukan perawatan dan melakukan penanaman tanaman-tanaman seperti :



pohon nipah, pohon bakau, pisang dan sebagainya tanpa ada keberatan dari pihak manapun setelah mencapai hampir 20 tahunan.

4. Bahwa oleh karena kesibukan-kesibukan Penggugat yang bekerja sebagai karyawan swasta, beberapa tahun terakhir jarang melakukan kontrol atas tanah milik Penggugat dan hanya mempercayakan pada penduduk kampung, yang akhir-akhir tahun 2010 banyak berada di luar negeri (Yaman), dan pada pertengahan tahun 2011 Penggugat melihat Tergugat dengan seenaknya membangun kolam ikan di lokasi tanah Penggugat tersebut.
5. Bahwa atas penguasaan tanah yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat telah melakukan peringatan-peringatan dengan berkali-kali membawa para Pejabat Pemerintah, masyarakat / tokoh masyarakat dan orang-orang yang mengetahui status tanah Penggugat tersebut, akan tetapi Tergugat tetap bertahan dan malah menyatakan bahwa tanah tersebut telah diganti rugi dari Penggugat dan di tengah-tengah masyarakat Tergugat menyatakan telah mengganti rugi pada sdr Burhanuddin, dan setelah dikonfirmasi pada yang bersangkutan, yang bersangkutan tetap mengatakan tidak benar ada penggantian tanah (menjual kepada Tergugat).
6. Bahwa yang sangat ironisnya, di areal tanah Penggugat tersebut telah pula direkomendasikan oleh Tergugat akan dibangun pertapakan Tower PLN (Tiang Listrik) yang rencananya luasnya $\pm 40 \text{ M} \times 40 \text{ M}$ tanpa sedikitpun mengkonsultasikannya dengan Penggugat dan Pejabat setempat.
7. Bahwa setelah menempuh berbagai usaha yang Penggugat lakukan, pendekatan, peringatan / dan atau somasi baik melalui berbagai pihak pejabat, tokoh masyarakat, dan sebagainya Tergugat tetap ngotot dan tidak



mengabaikan, seolah-olah Tergugatlah yang berhak atas tanah tersebut, dan untuk tidak berlarut-larutnya penguasaan tanah dimaksud dan Penggugat akan mengalami kerugian yang terus-menerus, akhirnya Penggugat harus menempuh proses hukum melalui gugatan perdata di Pengadilan Negeri setempat untuk menjamin kepastian hukum.

8. Bahwa atas penguasaan tanah yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, Penggugat mengalami kerugian baik material maupun immaterial, kerugian material seperti luas tanah ± 20.192 M, saat ini di areal tanah terperkara tanah sangat berharga, yang dipergunakan untuk tanaman sawit, padi dan tanaman-tanaman yang berharga lainnya, harga penjualan tanah saat ini mencapai \pm Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per rante dan demikian pula tanah sejak tahun 2010 s/d saat ini tidak dapat dikuasai oleh karena telah dipagar oleh Tergugat, tanaman pohon nipah dan pohon bakau telah pula diluluhlantakkan oleh Tergugat, maka pantas dan cukup alasan Penggugat menuntut kerugian atas peristiwa tersebut antara lain :

- **Kerugian Material :**

Luas tanah ± 20.192 M atau ± 50 rante x Rp 20.000.000,-

= Rp 1.000.000.000,-

- **Kerugian Immaterial :**

Bahwa kerugian immaterial yang Penggugat alami, menanggung rasa malu di depan masyarakat dan mengurus kesana kemari, dihancurkannya pepohonan,



pohon nipah dan pohon bakau, menyampaikan keluhan dan terganggu bekerja selama \pm 1,5 tahun, susah untuk memperhitungkannya.

Jika dihitung jumlahnya mencapai \pm Rp 500.000.000,-

Jumlah **= Rp 1.500.000.000,-**

9. Bahwa dimohonkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Stabat Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memerintahkan kepada Tergugat, untuk menyerahkan keseluruhan tanah perkara yang dikuasai Tergugat kepada Penggugat sesegera mungkin setelah putusan dalam perkara ini dibacakan, atau setidaknya memerintahkan Tergugat tidak melakukan aktifitas di atas tanah perkara sebelum putusan dibacakan.

10. Bahwa untuk menjamin agar Gugatan Penggugat tidak menjadi sia-sia, dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Stabat Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas harta benda kepunyaan Tergugat baik bergerak maupun tidak bergerak yaitu :

- 1 (satu) buah rumah dan pertapakannya yang terletak di Jalan Sudirman Ujung No. 83, Kec. Pangkalan Brandan, yang luasnya \pm 8M x 25M yang batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan jalan umum / gang : \pm 8M
- Sebelah Timur berbatas dengan rumah WNI Turunan (Cina) : \pm 25M
- Sebelah Selatan berbatas dengan rumah penduduk : \pm 8M
- Sebelah Barat berbatas dengan rumah Pak Manurung : \pm 25M



- 1 (satu) bidang tanah luasnya $\pm 20.192M$ milik Penggugat saat ini dikuasai oleh Tergugat terletak di Desa Tangkahan Duren, Kec. Brandan Barat, Kabupaten Langkat yang batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Paret : $\pm 134M$
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Burhanuddin S : $\pm 155M$
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Ngatimin/Syahrani : $\pm 113M$
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Sarinah : $\pm 172M$

11. Bahwa patut dan wajar Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Stabat Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan uang paksa (Dwang Som) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari pada Tergugat apabila Tergugat lalai dalam menjalankan isi putusan ini sejak dibacakan oleh Majelis Hakim.

12. Bahwa gugatan Penggugat ini sangat didukung oleh alat-alat bukti yang kuat, sehingga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan Surat Edaran Mahkamah Agung, tentang Putusan Serta Merta (Uit Voorbaar Bij Voorrad) dan Provisional, patutlah Majelis Hakim Yang Mulia menjatuhkan putusan Serta Merta dalam perkara ini, sehingga putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding atau kasasi dari Tergugat.

13. Bahwa guna menjamin hak-hak Penggugat, perlu diajukan permohonan Provisi, agar selama perkara diperiksa, kegiatan / dan atau aktifitas di atas tanah perkara dihentikan dan tidak berpindah pada pihak lain, sampai putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang Penggugat kemukakan di atas, telah cukup mempunyai dasar, kiranya permohonan ini diterima dan dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Stabat, berkenan memanggil Tergugat pada suatu hari persidangan, selanjutnya Penggugat memohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, berkenan mengambil keputusan sebagai berikut :

I. DALAM PROVISI

1. Mengabulkan Permohonan Provisi Penggugat.
2. Memerintahkan Tergugat untuk memberhentikan seluruh aktifitas / kegiatan di atas tanah terperkara, baik aktifitas Tergugat maupun aktifitas yang diberikan kepada pihak lain oleh Tergugat, sampai ada putusan Pengadilan Negeri yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

II. DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Sita Jaminan yang diletakkan dalam perkara ini sah dan berharga.
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Akte Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor : 593-175/BBT/1994, tertanggal 28 Pebruari 1994 atas nama Suhaimi Akbar.
4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai tanah milik Penggugat dengan seenaknya tanpa sepengetahuan Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtsmatigedaad).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menyatakan segala perikatan / dan atau rekomendasi Tergugat dengan pihak lain berhubungan dengan tanah perkara tersebut batal demi hukum.
6. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan tanah perkara milik Penggugat kepada Penggugat dengan seketika, walaupun ada Verzet, Banding atau Kasasi dalam perkara ini.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar Ganti Rugi pada Penggugat baik Material maupun Immaterial yang keseluruhannya berjumlah :
 - Kerugian Material sebesar : Rp 1.000.000.000,-
 - Kerugian Immaterial sebesar : Rp 500.000.000,-
 - Jumlah = Rp 1.500.000.000,-Terbilang : Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah
8. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Paksa (Dwang Som) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari apabila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan sejak dibacakan oleh Majelis Hakim.
9. Menyatakan Gugatan ini dapat dijalankan dengan Serta Merta (Uit Voorbaar Bij Voorrad).
10. Menghukum Tergugat untuk mematuhi isi putusan ini.
11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini di semua tingkatan.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk Penggugat hadir Kuasanya H. Hasanuddin, SH dan Bidasari Lubis, SH, sedangkan Tergugat hadir Kuasanya Fadillah Hutri Lubis, SH;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara melalui mediasi dengan menunjuk SOHE, SH, MH. sebagai mediator, akan tetapi berdasarkan laporan mediator tersebut menerangkan bahwa mediasi gagal;

Menimbang, bahwa setelah Penggugat membacakan gugatannya, selanjutnya Penggugat mengajukan perbaikan gugatan di persidangan yaitu :

- Pada halaman 4 tertulis : 1. *Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya*, diperbaiki menjadi 1. *Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya*;
- Pada halaman 4 tertulis : 8. *Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Paksa (Dwang Som) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari apabila Tergugat Tergugat lalai melaksanakan isi putusan sejak dibacakan oleh Majelis Hakim*, diperbaiki menjadi 8. *Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Paksa (Dwang Som) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari apabila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan sejak dibacakan oleh Majelis Hakim*;



Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat Intervensi dalam hal ini dihadiri Kuasanya Bernantua Nadapdap, SH mengajukan permohonan untuk menggabungkan diri dalam perkara ini dan mengajukan gugatan Intervensi sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI

1. Bahwa Penggugat Intervensi ada memiliki, mengusahai dan mengusahai 2 (dua) bidang tanah yang terletak di dusun Perdamaian, Desa Tangkahan Durian, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat, yaitu :

a. Tanah seluas \pm 8.684 m² yang terletak di Dusun Perdamaian, Desa Tangkahan Durian, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat, sebagaimana termaktub dalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor : 592.2-110/BBT/2007 tertanggal 04 Oktober 2007, yang diperoleh berdasarkan ganti rugi dari **Rahmi Mahyanita**, sementara **Rahmi Mahyanita** mendapatkan hak atas tanah dimaksud adalah berdasarkan Akte Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor : 593-23/BBT/1167/1994 tertanggal 20 Juni 1994;-----

b. Tanah seluas \pm 21.677,5 m² yang terletak di Dusun Perdamaian, Desa Tangkahan Durian, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat, sebagaimana termaktub dalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor : 592.2-111/BBT/2007 tertanggal 04 Oktober 2007, yang diperoleh berdasarkan ganti rugi dari **Rahmi Mahyanita**, sementara **Rahmi Mahyanita** mendapatkan hak atas tanah dimaksud adalah berdasarkan Akte Pernyataan Melepaskan Hak Atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Nomor : 593-36/BBT/1994 tertanggal 3 Agustus
1994;-----

2. Bahwa sejak Penggugat Intervensi mendapatkan hak atas kedua bidang tersebut dari Rahmi Mahyanita, kedua bidang tanah tersebut adalah langsung mengusahainya dengan cara menjadikan sebahagian dari tanah tersebut sebagai kolam ikan, sebahagian lagi dari tanah tersebut yaitu seluas \pm 40 m x 40 m telah direkomendasikan oleh Penggugat Intervensi menjadi areal untuk mendirikan tower PLN;-----
3. Bahwa sejak Penggugat Intervensi mendapatkan hak atas tanah tersebut, kemudian mengelolanya sampai saat ini, tidak pernah ada larangan yang didapatkan Penggugat Intervensi dalam bentuk apapun;-----
4. Bahwa akan tetapi, alangkah terkejutnya Penggugat Intervensi mendengarkan informasi melalui Tergugat Konvensi/Tergugat Intervensi-II yang mengatakan tanah hak milik serta yang dikelola Penggugat Intervensi tersebut telah diklaim sekaligus digugat oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Intervensi-I melalui Pengadilan Negeri Stabat dan tercatat dibawah Register Perkara Nomor. 03/Pdt.G/2013/PN-Stb;-----
5. Bahwa setelah Penggugat Intervensi membaca dan mempelajari Surat Gugatan yang diajukan Penggugat Konvensi/Tergugat Intervensi-I dalam perkara perdata Register Nomor 03/Pdt.G/2013/PN-Stb dan ditujukan atas diri Tergugat Konvensi/Tergugat Intervensi-I tersebut, ternyata benar, yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi objek gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Intervensi-I tersebut, adalah menyangkut atau setidaknya terkait dengan tanah hak milik Penggugat Intervensi tersebut diatas;-----

6. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Intervensi-I adalah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) yang ditujukan terhadap Tergugat Konvensi/Tergugat Intervensi-II, dengan tuduhan Tergugat Konvensi/Tergugat Intervensi-II telah menguasai dan mengusahai dengan tanpa alas hak sebidang tanah yang diklaim Penggugat Konvensi/Tergugat Intervensi-I sebagai hak miliknya, yang terletak di desa Tangkahan Duren, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat dengan alas hak berupa Surat Akte Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593-175/BBT/1994 tertanggal 28 Februari 1994 atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat Intervensi-I dengan batas-batas sebagai berikut :

---- Sebelah Utara berbatas dengan parit : ± 134 m;
---- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Burhanuddin S : ± 155 m;
---- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Ngatimin & Syahrani : ± 113 m;
---- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Sarinah : ± 172 m;

7. Bahwa dalam gugatannya tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Intervensi-I menyatakan perbuatan melawan hukum dilakukan oleh Tergugat Konvensi/Tergugat Intervensi-II adalah dengan cara :



a. Tergugat Kompensi/Tergugat Intervensi-II membangun kolam ikan diatas sebidang tanah tersebut diatas ;-----

b. Tergugat Konvensi/Tergugat Intervensi-II telah merekomendasikan sebidang tanah objek perkara gugatan tersebut dengan luas $\pm 40 \text{ m} \times 40 \text{ m}$ untuk dijadikan sebagai areal pertapakan pembangunan tower listrik PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) tanpa mengkonsultasikannya kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Intervensi-I dan Pejabat setempat;-----

8. Bahwa dengan memperhatikan dalil gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Intervensi-I tersebut, ternyata tanah yang menjadi objek gugatan sekaligus diklaim Penggugat Kompensi/Tergugat Intervensi-I sebagai hak miliknya tersebut, adalah menyangkut tanah hak milik Penggugat Intervensi sebagaimana dikemukakan diatas;-----

9. Bahwa sejak Penggugat Intervensi memperoleh hak atas tanah tersebut dengan cara ganti rugi, tanah tersebut adalah tetap diusahai dan dikuasai secara terus menerus, tanpa ada larangan ataupun keberatan dari pihak manapun serta dalam bentuk apapun;-----

10. Bahwa dengan demikian, Penggugat Intervensi didalam memperoleh hak atas tanah sebagaimana diuraikan diatas, adalah pihak yang mendapatkan hak secara beriktikad baik, sehingga harus dilindungi oleh hukum dan perundang-undangan yang berlaku;-----



11. Bahwa oleh karena Penggugat Intervensi adalah pemilik sekaligus pemegang alas hak yang sah atas tanah tersebut secara beriktikad baik serta dilindungi oleh hukum dan perundang-undangan yang berlaku, maka tanah tersebut telah diusahai serta dikuasai dengan cara membangun kolam ikan diatas tanah dimaksud dan diusahai serta dikelola secara langsung oleh Penggugat Intervensi, hal mana telah berlangsung sampai saat ini;-----

12. Bahwa demikian juga dengan tanah seluas \pm 40 m x 40 m yang terletak di dusun Perdamaian, Desa Tangkahan Durian, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat, yang merekomendasikannya Penggugat Intervensi sebagai areal atau pertapakan tower listrik oleh PLN, adalah tanah yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari tanah hak/milik atau kepunyaan Penggugat Intervensi sebagaimana diuraikan diatas, bukan hak/milik Penggugat Konvensi/Tergugat Intervensi-I, sehingga tindakan Penggugat Intervensi tersebut adalah sah adanya serta dilindungi oleh undang-undang;-----

13. Bahwa berdasarkan fakta tersebut, gugat intervensi yang diajukan Penggugat Intervensi dalam perkara ini guna mempertahankan hak Penggugat Intervensi atas tanah dimaksud sehubungan dengan adanya gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Intervensi-I adalah gugatan yang beriktikad baik, sehingga patut untuk diterima demi hukum;-----



14. Bahwa oleh karena tanah sebagaimana diuraikan diatas adalah dimiliki, dikuasai dan diusahai Penggugat Intervensi secara sah, serta diperoleh berdasarkan iktikad baik, maka dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Intervensi-I yang menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Intervensi-I adalah pemilik/pemegang alas hak atas sebidang tanah yang menurut Penggugat Konvensi/Tergugat Intervensi-I dikuasai dan diusahai Tergugat Konvensi/Tergugat Intervensi-II dengan cara membuat dan mengelola kolam ikan serta merekomendasikan lahan dimaksud sebagai areal pertapakan pembangunan tower PLN, adalah dalil yang sangat tidak benar serta mengada-ada, sehingga patut untuk ditolak adanya;-----

15. Bahwa demikian juga dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Intervensi-I yang menyatakan perbuatan Tergugat Konvensi/Tergugat Intervensi-II sebagai perbuatan melawan hukum adalah tidak berdasarkan hukum, sebab Tergugat Konvensi/Tergugat Intervensi-II bukan sebagai pemilik dan atau pemegang alas hak yang sah atas tanah dimaksud, lagi pula walaupun hal sebagaimana didalilkan Penggugat Konvensi/Tergugat Intervensi-I terjadi, maka hal tersebut adalah atas sepengetahuan dan seizin Penggugat Intervensi selaku pemilik sekaligus pemegang alas hak yang sah atas tanah dimaksud;-----

16. Bahwa berdasarkan fakta tersebut, terbukti Surat Akte Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593-175/BBT/1994 tertanggal 28 Februari 1994 atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat Intervensi-I tersebut tidak ada kaitannya



dengan tanah hak milik Penggugat Intervensi sebagaimana termaktub dalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor : 592.2-110/BBT/2007 tertanggal 04 Oktober 2007 serta Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor : 592.2-111/BBT/2007 tertanggal 04 Oktober 2007 tersebut;-----

17. Bahwa dengan demikian, tidak ada dasar dan alasan hukum untuk menyatakan Surat Akte Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593-175/BBT/1994 tertanggal 28 Februari 1994 atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat Intervensi-I tersebut sah dan berkekuatan hukum, sehingga atas dasar itu gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Intervensi-I tersebut haruslah dikesampingkan serta ditolak adanya;-----

18. Bahwa oleh karena tidak terdapat hubungan hukum dalam bentuk apapun antara Penggugat Konvensi/Tergugat Intervensi-I dengan tanah milik Penggugat Intervensi sebagaimana termaktub dalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor : 592.2-110/BBT/2007 tertanggal 04 Oktober 2007 serta Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor : 592.2-111/BBT/2007 tertanggal 04 Oktober 2007 tersebut, maka tindakan dan perikatan hukum yang dilakukan Penggugat Intervensi kepada pihak lain sepanjang menyangkut tanah dimaksud, adalah sah dan berkekuatan hukum serta mengikat adanya;-----



19. Bahwa berdasarkan alasan tersebut, tuntutan Penggugat Konvensi/Tergugat Intervensi-I yang menuntut pembatalan atas perikatan khususnya rekomendasi pemberian sebagian tanah dimaksud dengan ukuran $\pm 40 \text{ m} \times 40 \text{ m}$ untuk dijadikan sebagai areal pertapakan tower PLN sebagaimana diuraikan diatas, adalah tuntutan yang sangat keliru serta tidak beralasan hukum, oleh karenanya haruslah ditolak adanya;-----

20. Bahwa oleh karena tanah sebagaimana termaktub dalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor : 592.2-110/BBT/2007 tertanggal 04 Oktober 2007 serta Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor : 592.2-111/BBT/2007 tertanggal 04 Oktober 2007 tersebut, yang kini telah dijadikan sebagai kolam ikan serta sebagian direkomendasikan sebagai areal berdirinya tower PLN, adalah diperoleh Penggugat Intervensi secara sah menurut hukum serta berdasarkan iktikad baik, maka tuntutan Penggugat Konvensi/Tergugat Intervensi-I yang menuntut agar tanah tersebut diserahkan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Intervensi-I haruslah ditolak demi hukum;-----

21. Bahwa oleh karena terbukti tanah yang dijadikan serta dikelola sebagai kolam ikan serta telah direkomendasikan menjadi areal pertapakan tower PLN tersebut adalah hak milik Penggugat Intervensi sebagaimana termaktub dalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor : 592.2-110/BBT/2007 tertanggal 04 Oktober 2007 serta Surat Pernyataan



Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor : 592.2-111/BBT/2007
tertanggal 04 Oktober 2007, hal tersebut sekaligus membuktikan gugatan
Penggugat Konvensi/Tergugat Intervensi-I yang menuntut Ganti Rugi, baik
materil maupun immaterial, menuntut uang paksa (dwangsom), menuntut
putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad), menuntut diletakkannya sita
jaminan (conservatoir beslag) adalah tidak beralasan hukum, sehingga sangat
patut untuk ditolak
seluruhnya;-----

22. Bahwa demikian juga dengan putusan Provisi yang dimohonkan Penggugat
Konvensi/ Tergugat Intervensi-I dalam gugatannya, berdasarkan alasan-
alasan tersebut diatas adalah patut untuk ditolak demi
hukum;-----

----- Berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta tersebut diatas, dengan segala
kerendahan hati kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Stabat melalui Majelis
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Register Nomor 03/
Pdt.G/2013/PN-Stb untuk sudi menerima Gugat Intervensi dari Penggugat Intervensi
ini untuk seluruhnya;-----

II. DALAM GUGAT INTERVENSI

23. Bahwa sebagaimana diuraikan diatas, benar Penggugat Intervensi ada
memiliki, mengusahai dan menguasai beberapa bidan tanah yang terletak di



dusun Perdamaian, Desa Tangkahan Durian, Kecamatan Brandan Barat,
Kabupaten Langkat, yaitu :

a. Tanah seluas \pm 8.684 m² yang terletak di Dusun Perdamaian, Desa Tangkahan Durian, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat, sebagaimana termaktub dalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor : 592.2-110/BBT/2007 tertanggal 04 Oktober 2007, yang diperoleh berdasarkan ganti rugi dari **Rahmi Mahyanita**, sementara **Rahmi Mahyanita** mendapatkan hak atas tanah dimaksud adalah berdasarkan Akte Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor : 593-23/BBT/1167/1994 tertanggal 20 Juni 1994;-----

b. Tanah seluas \pm 21.677,5 m² yang terletak di Dusun Perdamaian, Desa Tangkahan Durian, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat, sebagaimana termaktub dalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor : 592.2-111/BBT/2007 tertanggal 04 Oktober 2007, yang diperoleh berdasarkan ganti rugi dari **Rahmi Mahyanita**, sementara **Rahmi Mahyanita** mendapatkan hak atas tanah dimaksud adalah berdasarkan Akte Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor : 593-36/BBT/1994 tertanggal 3 Agustus 1994;-----

24. Bahwa proses terjadinya peralihan hak atas kedua bidang tanah dimaksud dari Rahmi Mahyanita kepada Penggugat Intervensi adalah dilakukan dihadapan Pejabat Publik yang berkaitan dengan hal tersebut, serta dilakukan



dihadapan para saksi-saksi, sehingga adalah terang serta secara terbuka;-----

25. Bahwa sejak Penggugat Intervensi mendapatkan hak atas kedua bidang tanah dimaksud, Penggugat Intervensi adalah langsung mengusahai dan menguasainya secara terus menerus, dan selama itu pula tidak pernah ada keberatan dari pihak manapun, sehingga adalah wajar menurut hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan Penggugat Intervensi adalah pemilik/pemegang hak yang sah dan satu-satunya atas kedua bidang tanah tersebut;-----

26. Bahwa oleh karena proses terjadinya peralihan hak atas kedua bidang tanah tersebut adalah dilakukan dihadapan Pejabat Publik yang berkaitan dengan hal tersebut serta terbuka dan terang adanya, maka demi hukum wajar apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menyatakan dalam hukum :

- a. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor :
592.2-110/BBT/2007 tertanggal 04 Oktober 2007 atas tanah seluas \pm 8.684 m² yang terletak di Dusun Perdamaian, Desa Tangkahan Durian, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat ;
- b. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor :
592.2-111/BBT/2007 tertanggal 04 Oktober 2007 atas Tanah seluas \pm 21.677,5 m² yang terletak di Dusun Perdamaian, Desa Tangkahan Durian, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat ;



Adalah sah dan berkekuatan hukum serta mengikat adanya;-----

27. Bahwa oleh karena Penggugat Intervensi adalah pemilik dan pemegang alas hak yang sah serta satu-satunya atas kedua bidang tanah tersebut, maka demi hukum adanya tindakan dan perbuatan Penggugat Kompensi/Tergugat Intervensi-I yang mengklaim sekaligus mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Stabat dibawah Register Perkara Perdata Nomor. 03/Pdt.G/2013/PN-Stb, terkait dengan kedua bidang tanah tersebut, nyata-nyata telah sangat merugikan kepentingan Penggugat Intervensi, sehingga demi hukum perbuatan Penggugat Kompensi/Tergugat Intervensi-I tersebut adalah *"perbuatan melawan hukum"* (onrechtmatigedaad);-----

28. Bahwa oleh karenanya, adalah sangat beralasan apabila Penggugat Kompensi/Tergugat Intervensi-I dihukum serta diperintahkan untuk menghentikan segala upaya dalam bentuk apapun yang bertujuan untuk mengklaim dan atau mengambil alih kedua bidang tanah hak milik Penggugat Intervensi tersebut;-----

29. Bahwa Penggugat Kompensi/Tergugat Intervensi-I telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) serta telah menimbulkan nama baik Penggugat Intervensi menjadi tercemar, adalah terbukti dari adanya unsur-unsur perbuatan sebagai berikut :

- a. Unsur Perbuatan : Klaim yang dilakukan Pengugat Kompensi/Tergugat Intervensi-I melalui surat gugatannya atas kedua bidang tanah tersebut



adalah tanpa dasar hukum, sehingga telah menimbulkan asumsi yang tidak baik ditengah-tengah masyarakat, seolah-olah Penggugat Intervensi memiliki, menguasai dan mengusahai kedua bidang tanah tersebut secara tidak sah, hal ini tentu saja mengakibatkan tercemarnya nama baik, harkat dan martabat Penggugat Intervensi selaku pemilik dan pemegang alas hak yang sah dan satu-satunya atas tanah tersebut;-----

b. Unsur Kesalahan : Adanya tindakan dan perbuatan Penggugat Konvensi/Tergugat Intervensi-I tersebut secara nyata-nyata adalah bertentangan dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga menimbulkan nama baik Penggugat Intervensi menjadi tercemar ditengah-tengah masyarakat;-----

c. Unsur Kerugian : Tindakan dan perbuatan Penggugat Konvensi/Tergugat Intervensi-I yang mengklaim sekaligus mengajukan gugatan perdata atas kedua bidang tanah tersebut melalui Pengadilan Negeri Stabat dibawah Register Perkara Perdata Nomor 03/Pdt.G/2013/PN-Stb telah menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Penggugat Intervensi, baik dalam bentuk materil maupun immateril;-----

30. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Intervensi-I telah menimbulkan kerugian moril (immaterial) bagi Penggugat Intervensi, kerugian mana jika diperhitungkan dengan nilai mata



uang rupiah adalah sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);-----

31. Bahwa disamping kerugian moril tersebut, Penggugat Intervensi juga mengeluarkan dan atau menanggung sejumlah untuk menghadapi gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Intervensi-I, yang setelah diperhitungkan secara keseluruhan, adalah mencapai sebesar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah);-----

32. Bahwa dengan demikian, oleh karena Penggugat Konvensi/Tergugat Intervensi-I telah melakukan perbuatan melawan hukum, adalah sangat beralasan menurut hukum apabila Penggugat Konvensi/Tergugat Intervensi-I dihukum untuk membayar kerugian moril (immaterial) dan kerugian materil kepada Penggugat Intervensi sebesar Rp. 2.500.000.000.- (dua milyar lima ratus juta rupiah);-----

33. Bahwa guna menjamin dipatuhinya isi putusan dalam perkara Gugat Intervensi ini, patut menurut hukum apabila Penggugat Konvensi/Tergugat Intervensi-I dihukum serta diperintahkan untuk mematuhi amar putusan dalam perkara ini;-----

34. Bahwa disamping itu, adalah sangat beralasan apabila Penggugat Konvensi/Tergugat Intervensi-I juga dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya, terhitung



sejak lalainya Penggugat Konvensi/Tergugat Intervensi-I melaksanakan isi putusan dalam perkara Gugat Rekonvensi ini sampai Penggugat Konvensi/Tergugat Intervensi-I bersedia dengan sukarela untuk mematuhi dan melaksanakan isi putusan ini secara sempurna;-----

35. Bahwa selanjutnya, guna menjamin dibayarnya tuntutan ganti rugi immaterial dan ganti rugi materil tersebut diatas, mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Stabat melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk sudi meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta benda milik Penggugat Konvensi/Tergugat Intervensi-I, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak;-----

36. Bahwa oleh karena Gugat Intervensi ini adalah didasarkan atas bukti-bukti yang sangat otentik yang kebenarannya tidak dapat disangkal oleh pihak Penggugat Konvensi/ Tergugat Intervensi-I, serta atas dasar adanya iktikad baik Penggugat Intervensi yang dilindungi oleh undang-undang, maka sangat beralasan menurut hukum apabila Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan hukum dalam perkara Gugat Rekonvensi ini dengan menyatakan *"putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada verzet, banding atau kasasi (uit voerbaar bij voorraad)"*;-----

----- Berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, dengan segala kerendahan hati kami memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Stabat cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk sudi menerima dan



DALAM KONVENSI

- ## DALAM GUGAT INTERVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugat Intervensi dari Penggugat Intervensi tersebut untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah dilaksanakan dalam perkara ini;-----
3. Menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Intervensi-I telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad);-----
4. Menyatakan Penggugat Intervensi adalah pemilik yang beriktikad baik serta pemegang alas hak yang sah dan satu-satunya atas :
 - a. Tanah seluas \pm 8.684 m2 yang terletak di Dusun Perdamaian, Desa Tangkahan Durian, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat, sebagaimana termaktub dalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor : 592.2-110/BBT/2007 tertanggal 04 Oktober 2007, yang diperoleh berdasarkan ganti rugi dari **Rahmi Mahyanita**, sementara **Rahmi Mahyanita** mendapatkan hak atas tanah dimaksud adalah berdasarkan ganti rugi sebagaimana terbukti dari adanya



Akte Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor : 593-23/
BBT/1167/1994 tertanggal 20 Juni 1994;-----

- b. Tanah seluas \pm 21.677,5 m2 yang terletak di Dusun Perdamaian, Desa Tangkahan Durian, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat, sebagaimana termaktub dalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor : 592.2-111/BBT/2007 tertanggal 04 Oktober 2007, yang diperoleh berdasarkan ganti rugi dari **Rahmi Mahyanita**, sementara **Rahmi Mahyanita** mendapatkan hak atas tanah dimaksud adalah berdasarkan ganti rugi sebagaimana terbukti dari adanya Akte Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor : 593-36/BBT/1994 tertanggal 3 Agustus 1994;-----

5. Menyatakan dalam hukum :

- a. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor : 592.2-110/BBT/2007 tertanggal 04 Oktober 2007 atas tanah seluas \pm 8.684 m2 yang terletak di Dusun Perdamaian, Desa Tangkahan Durian, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat ;
- b. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor : 592.2-111/BBT/2007 tertanggal 04 Oktober 2007 atas Tanah seluas \pm 21.677,5 m2 yang terletak di Dusun Perdamaian, Desa Tangkahan Durian, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat ;

Adalah sah dan berkekuatan hukum serta mengikat adanya;-----



6. Menghukum serta memerintahkan Penggugat Konvensi/Tergugat Intervensi-I untuk menghentikan segala upaya dalam bentuk apapun yang bertujuan untuk mengklaim dan atau mengambil alih kedua bidang tanah hak milik Penggugat Intervensi tersebut;-----
7. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Intervensi-I untuk membayar ganti rugi moril (immaterial) dan ganti rugi materil kepada Penggugat Intervensi sebesar Rp. 2.500.000.000.- (dua milyar lima ratus juta rupiah);-----
8. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Intervensi-I untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya, terhitung sejak lalainya Penggugat Konvensi/Tergugat Intervensi-I melaksanakan isi putusan dalam perkara ini sampai Penggugat Konvensi/Tergugat Intervensi-I bersedia dengan sukarela untuk mematuhi dan melaksanakan isi putusan dalam perkara ini secara sempurna;-----
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada verzet, banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);-----
10. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Intervensi-I untuk membayar segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;-----

Atau

----- Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*);-----



Menimbang, bahwa atas permohonan Penggugat Intervensi tersebut Majelis Hakim telah mengambil putusan sela yang amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Penggugat Intervensi untuk menggabungkan diri pada perkara tersebut;
- Memerintahkan pihak - pihak yang berperkara melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
- Menanggihkan besarnya ongkos perkara sampai pada putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim kembali mendamaikan para pihak yang berperkara melalui mediasi dengan menunjuk SOHE, SH, MH. sebagai mediator, akan tetapi berdasarkan laporan mediator tersebut menerangkan bahwa mediasi tersebut gagal;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 10 Juni 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. *Exeptio Error In Persona*

1.1. Gugatan Salah Sasaran (*gemis aanhoeda nigheid*)

- Bahwa Penggugat telah salah dan keliru menempatkan Tergugat sebagai pihak di dalam gugatan *a quo*, sebab keberadaan Tergugat dalam kaitannya dengan pembangunan kolam ikan dan pertapakan untuk mendirikan Tower Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) milik PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) dengan ukuran : 40 x 40 M tidak ada relevansi dan signifikansinya sama sekali dengan tanah kepunyaan



Penggugat seluas $\pm 20.192 \text{ M}^2$ (*dua puluh ribu seratus sembilan puluh dua meter persegi*) yang terletak di Desa Tangkahan Durian Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat sesuai dengan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593-175/BBT/1994 tanggal 28 Februari 1994.

- Bahwa kolam ikan yang dibangun oleh Tergugat tersebut adalah atas persetujuan dan izin dari Nurbaya br. Siagian, demikian juga dengan pertapakan untuk mendirikan Tower SUTET PT. PLN (Persero) adalah atas rekomendasi dari Nurbaya br. Siagian sendiri, sebab kolam ikan tersebut berada di atas tanah kepunyaan Nurbaya br. Siagian seluas $\pm 21.677,5 \text{ M}^2$ (*dua puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh tujuh koma lima meter persegi*) yang terletak di Lingkungan Perdamaian Kelurahan Tangkahan Durian Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat sebagaimana dimaksud di dalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor : 592.2-111/BBT/ 2007 tanggal 04 Oktober 2007, sedangkan pertapakan Tower SUTET PT. PLN (Persero) sebahagian berada di atas tanah kepunyaan Nurbaya br. Siagian seluas $\pm 21.677,5 \text{ M}^2$ (*dua puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh tujuh koma lima meter persegi*) yang terletak di Lingkungan Perdamaian Kelurahan Tangkahan Durian Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat sebagaimana dimaksud di dalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor : 592.2-111/BBT/ 2007 tanggal 04 Oktober 2007 dan sebahagian lagi di atas tanah seluas $\pm 24.747 \text{ M}^2$ (*dua puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh tujuh meter persegi*) sebagaimana dimaksud dalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor : 592.3-52/BBT/2007 tanggal 21 Mei 2007.
- Bahwa oleh karena kolam ikan yang dibangun oleh Tergugat tersebut adalah atas persetujuan Nurbaya br. Siagian dan keberadaan pertapakan Tower SUTET PT. PLN (Persero) tersebut adalah atas rekomendasi dari Nurbaya br. Siagian, maka yang seharusnya menjadi tergugat di dalam gugatan *a quo* adalah Nurbaya br. Siagian bukan Drs. Maralo Tambunan.



- Bahwa penempatan Tergugat (*in casu* Drs. Maralo Tambunan) sebagai pihak di dalam gugatan *a quo* dikategorikan sebagai salah sasaran (*gemis aanhoeda nigheid*), sehingga gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil dan mengandung cacat formil.
- Bahwa M. Yahya Harahap di dalam bukunya “Hukum Acara Perdata” (hal. 113), menyatakan : “*Gugatan yang mengandung cacat formil harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard)*”.
- Bahwa dengan demikian cukup beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*).

1.2. Tentang Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

- Bahwa seandainya pun (*quodnon*) Tergugat dianggap bersalah dan bertanggungjawab secara hukum atas pembangunan kolam ikan tersebut, para pihak di dalam gugatan *a quo* tidaklah lengkap (*plurium litis consortium*) sebab masih ada pihak lain yang seharusnya juga ditarik sebagai tergugat, yaitu :

1. Nurbaya br. Siagian sebagai pemilik yang sah atas tanah seluas $\pm 21.677,5 \text{ M}^2$ (*dua puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh tujuh koma lima meter persegi*) yang terletak di Lingkungan Perdamaian Kelurahan Tangkahan Durian Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat sebagaimana dimaksud di dalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor : 592.2-111/BBT/ 2007 tanggal 04 Oktober 2007 dan yang memberi izin kepada Tergugat untuk membangun kolam ikan, serta yang telah memberikan rekomendasi kepada PT. PLN (Persero) untuk mendirikan Tower SUTET dengan ukuran 19,5 x 19,5 M.
2. Rahmi Mahyanita sebagai pemilik asal dan yang telah mengalihkan hak atas tanah seluas $\pm 21.677,5 \text{ M}^2$ (*dua puluh satu ribu enam ratus*



tujuh puluh tujuh koma lima meter persegi) yang terletak di Lingkungan Perdamaian Kelurahan Tangkahan Durian Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat sebagaimana dimaksud di dalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor : 592.2-111/BBT/ 2007 tanggal 04 Oktober 2007 kepada Nurbaya br. Siagian.

3. PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) karena telah menggunakan tanah kepunyaan Nurbaya br. Siagian untuk mendirikan Tower SUTET dengan ukuran : 19,5 x 19,5 M di atas seluas $\pm 21.677,5 \text{ M}^2$ (*dua puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh tujuh koma lima meter persegi*) yang terletak di Lingkungan Perdamaian Kelurahan Tangkahan Durian Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat sebagaimana dimaksud di dalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor : 592.2-111/BBT/ 2007 tanggal 04 Oktober 2007 dan di atas tanah seluas $\pm 24.747 \text{ M}^2$ (*dua puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh tujuh meter persegi*) sebagaimana dimaksud dalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor : 592.3-52/BBT/2007 tanggal 21 Mei 2007.

- Bahwa M. Yahya Harahap di dalam bukunya "Hukum Acara Perdata" (hal. 112), mengatakan : *"Bentuk error in persona yang lain disebut plurium litis consortium. Pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai penggugat atau ditarik sebagai tergugat. Oleh karena itu, gugatan mengandung error in persona, dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihaknya"*.

Labih lanjut M. Yahya Harahap ((hal 113), berpendapat : *"..., kekeliruan pihak mengakibatkan gugatan cacat error in persona (kekeliruan mengenai orang). Cacat yang ditimbulkan kekeliruan itu, berbentuk diskualifikasi (salah orang yang bertindak sebagai penggugat). Dapat juga berbentuk, salah pihak yang ditarik sebagai tergugat (gemis aanhoedarmigheid) atau mungkin juga berbentuk plurium litis consortium*



(kurang pihak dalam gugatan). Bentuk kekeliruan apa pun yang terkandung dalam gugatan, sama-sama mempunyai akibat hukum :

- gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil.
- akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*nietontvanklijke verklaard*)”.
- Bahwa dengan demikian cukup beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*).

2. Exeptio Obscur Libel

2.1. Tidak Sama Batas dan Luas Tanah Terperkara Dengan Yang dikuasai Tergugat

- Bahwa di dalam gugatan *a quo*, Penggugat mendalilkan bahwa kolam ikan yang dibangun oleh Tergugat dan pertapakan untuk mendirikan tower SUTET milik PT. PLN (Persero) dengan ukuran 40 x 40 M yang direkomendasikan oleh Tergugat berada di atas tanah kepunyaan Penggugat seluas $\pm 20.192 \text{ M}^2$ (*dua puluh ribu seratus sembilan puluh dua meter persegi*) sesuai dengan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593-175/ BBT/1994 tanggal 28 Februari 1994, dengan batas-batas sebagai berikut :
- sebelah Utara dengan tanah Paret : $\pm 134 \text{ M}$
- sebelah Timur dengan tanah Burhanuddin S : $\pm 155 \text{ M}$



- sebelah Selatan dengan tanah Ngatimin/Syahrani : ± 113 M
- sebelah Barat dengan tanah Sarinah : ± 172 M
- Bahwa batas dan luas tanah yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam gugatan *a quo* berbeda sama sekali dengan fakta dan data yang sebenarnya, dimana kolam ikan dan pertapakan untuk mendirikan Tower SUTET PT. PLN (Persero) tersebut berada di atas tanah kepunyaan Nurbaya br. Siagian seluas ± 21.677,5 M² (*dua puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh tujuh koma lima meter persegi*) sebagaimana dimaksud di dalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor : 592.2-111/BBT/ 2007 tanggal 04 Oktober 2007, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - sebelah Utara dengan tanah Nurbaya br. Siagian : ± 136 M
 - sebelah Timur dengan tanah Nurbaya br. Siagian : ± 190 M
 - sebelah Selatan dengan tanah Nurbaya br. Siagian : ± 94 M
 - sebelah Barat dengan tanah Suhaimi Akbar : ± 187 M
- Bahwa oleh karena batas dan luas tanah yang disebut Penggugat di dalam gugatan *a quo* berbeda dengan batas dan luas tanah dengan fakta dan data yang sebenarnya yang dikuasai oleh Tergugat, maka gugatan Penggugat *a quo* tidak jelas (*Obscuur libel*) sehingga sudah selayaknya menurut hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*) (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 81 K/Sip/1971).

2.2. Luas Objek Perkara Yang Dikuasai Oleh Tergugat Tidak Jelas

- Bahwa di dalam gugatan *a quo*, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah menguasai tanah Penggugat seluas ± 20.192 M² (*dua puluh ribu seratus sembilan puluh dua meter persegi*) dengan membangun kolam ikan dan merekomendasikan pertapakan Tower SUTET kepada PT. PLN (Persero) dengan ukuran 40 x 40 m, namun Penggugat tidak menyebutkan dengan tegas ukuran dan luas kolam ikan yang dibangun oleh Tergugat *a*



quo, padahal untuk mengukur seberapa besar kerugian yang dialami oleh Penggugat harus diketahui dengan pasti luas dan ukuran kolam ikan yang dibangun oleh Tergugat di atas tanah kepunyaan Penggugat tersebut.

- Bahwa sesuai dengan faktanya di lapangan, luas kolam ikan yang dibangun oleh Tergugat di atas tanah kepunyaan Nurbaya br. Siagian seluas $\pm 21.677,5 \text{ M}^2$ (*dua puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh tujuh koma lima meter persegi*) sebagaimana dimaksud di dalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor : 592.2-111/BBT/ 2007 tanggal 04 Oktober 2007 adalah seluas $\pm 6.606,25 \text{ M}^2$ (*enam ribu enam ratus enam koma dua lima meter persegi*).
- Bahwa disamping itu, luas pertapakan Tower SUTET yang direkomendasikan oleh Nurbaya br. Siagian kepada PT. PLN (Persero) juga tidak sama faktanya dengan ukuran yang disebutkan oleh Penggugat di dalam gugatan *a quo*.
- Bahwa pertapakan untuk mendirikan Tower SUTET yang direkomendasikan oleh Nurbaya br. Siagian kepada PT. PLN (Persero) adalah seluas : $\pm 380,25 \text{ M}^2$ (*tiga ratus delapan puluh koma dua lima meter persegi*) adalah dengan ukuran : $19,5 \times 19,5 \text{ M}$, pertapakan tersebut sebahagian berada di atas tanah kepunyaan Nurbaya br. Siagian seluas $\pm 21.677,5 \text{ M}^2$ (*dua puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh tujuh koma lima meter persegi*) sebagaimana dimaksud di dalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor : 592.2-111/BBT/ 2007 tanggal 04 Oktober 2007 dan sebahagian lagi di atas tanah kepunyaan Nurbaya br. Siagian lainnya seluas $\pm 24.747 \text{ M}^2$ (*dua puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh tujuh meter persegi*) sebagaimana dimaksud dalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor : 592.3-52/BBT/2007 tanggal 21 Mei 2007
- Bahwa tanpa adanya uraian yang yang jelas dan konkret tentang keberadaan luas dan ukuran kolam ikan yang dibangun oleh Tergugat dan



tidak signifikannya ukuran pertapakan Tower SUTET yang disebutkan oleh Penggugat dengan fakta yang sebenarnya, maka dalil gugatan Penggugat *a quo* menjadi tidak jelas dan kabur (*Obscuur libel*) sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*).

2.3. Petitum Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Kontradiksi

- Bahwa di dalam petitum gugatan *a quo* (angka 7), Penggugat menuntut agar Pengadilan Negeri Stabat : **Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi (materiil) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).** Tuntutan ganti kerugian materiil tersebut didasarkan atas harga jual tanah saat ini, yaitu sebesar : Rp. 20.000.000,- per rante dikali luas tanah yang dikuasai oleh Tergugat (yaitu : $\pm 20.192 \text{ M}^2$ atau ± 50 rante) sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada halaman (2) angka (8) dengan perhitungan sebagai berikut : $\pm 20.192 \text{ M}^2 (50 \text{ rante}) \times \text{Rp. } 20.000.000,-\text{per rante} = \text{Rp. } 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).$
- Bahwa sedangkan di dalam petitum gugatan *a quo* (angka 6), Penggugat menuntut agar Pengadilan Negeri Stabat : **Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan tanah perkara milik Penggugat kepada Penggugat dengan seketika, walaupun ada verzet, banding atau kasasi,** dengan alasan sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada halaman (3) angka (9).
- Bahwa petitum gugatan Penggugat tersebut kontradiksi antara yang satu dengan yang lainnya, disatu sisi Penggugat meminta agar Pengadilan Negeri Stabat menghukum Tergugat untuk membayar tanah yang dikuasai oleh Tergugat sebesar : $\text{Rp. } 20.000.000,- \times 50 \text{ rante} = \text{Rp. } 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)$ atau dengan kata lain Tergugat diharuskan untuk membeli tanah kepunyaan Penggugat *a quo*, namun disisi lain Penggugat meminta agar tanah yang telah dibeli oleh Tergugat *a quo* diserahkan kepada Penggugat.



- Bahwa adanya 2 (dua) tuntutan yang bertolak belakang (kontradiksi) tersebut mengakibatkan petitum gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur (*Obscuur libel*). (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 582 K/Sip/1971 *juncto* Nomor : 492 K/Sip/1970).
- Bahwa dengan demikian, cukup beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM KONVENSI

Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan di dalam eksepsi di atas secara *mutatis mutandis* mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan di dalam konvensi ini sehingga tidak perlu diulang kembali.

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil dan alasan yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam gugatan *a quo*, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat di dalam Pokok Perkara (Konvensi) ini.

1. Tentang Asal Usul Hak Atas Tanah Nurbaya br. Siagian

1.1. Bahwa benar Tergugat ada menguasai, mengusahi dan mengelola 10 (sepuluh) bidang tanah kepunyaan Nurbaya br. Siagian yang terletak di Lingkungan Perdamaian Kelurahan Tangkahan Durian Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat, kesepuluh bidang tanah tersebut saling bersebelahan (berpringgan) secara langsung antara yang satu dengan yang lainnya sehingga menjadi satu hamparan dan satu kesatuan yang utuh, yaitu sebagai berikut :

1.1.1. Tanah seluas $\pm 5.655 \text{ M}^2$ (*lima ribu enam ratus lima puluh lima meter persegi*) sebagaimana dimaksud dalam Surat Penyerahan Hak Atas Tanah Nomor : 593-53/1167/2005 tanggal 25 Mei 2005, dengan batas-batas sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara dengan Sarinah (alm) : ± 78 M
- Timur dengan Amran Edi/Ben (Salamuddin) : ± 24,50/46 M
- Selatan dengan Rizal. S/Ahmad Jais : ± 73/17 M
- Barat dengan Abdul Azis/Ahmad Jais : ± 26/48 M

Hak atas tanah tersebut diperoleh Nurbaya br. Siagian melalui ganti rugi dari Ismail dan belum dilakukan balik nama ke atas nama Nurbaya br. Siagian. Namun atas izin dan persetujuan Nurbaya br. Siagian, Tergugat mengelola tanah tersebut dengan menanam tanaman kelapa sawit.

1.1.2. Tanah seluas ± 10.680 M² (*sepuluh ribu enam ratus delapan puluh meter persegi*), dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Utara dengan tanah Bunaji : ± 60 M
- sebelah Timur dengan tanah Masran : ± 178 M
- sebelah Selatan dengan tanah Edi Syahputra : ± 60 M
- sebelah Barat dengan tanah Abdul Azis : ± 178 M

Hak atas tanah tersebut diperoleh Nurbaya br. Siagian pada tahun 2006 melalui ganti rugi dari ahli waris Sarinah, namun surat ganti rugi tersebut telah hilang dan tidak diketahui dimana keberadaannya.

1.1.3. Tanah seluas ± 11.616 M² (*sebelas ribu enam ratus enam belas meter persegi*) sebagaimana dimaksud dalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor : 592.2-13/BBT/2007 tanggal 12 Februari 2007, dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Utara dengan tanah H. Salamuddin (alm) : ± 101 M
- sebelah Timur dengan tanah Aris Siregar : ± 114 M
- sebelah Selatan dengan tanah Tammat Kaban : ± 75 M
- sebelah Barat dengan tanah Senang Ukur Sitepu : ± 150 M

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hak atas tanah tersebut diperoleh Nurbaya br. Siagian melalui ganti rugi dari M. Adlan, sementara M. Adlan memperoleh hak atas tanah tersebut berdasarkan warisan dari orang tuanya.

1.1.4. Tanah seluas $\pm 24.747 \text{ M}^2$ (*dua puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh tujuh meter persegi*) sebagaimana dimaksud dalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor : 592.3-52/BBT/2007 tanggal 21 Mei 2007, dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Utara dengan paluh : \pm 180 M
- sebelah Timur dengan Nurbaya br. Siagian : \pm 211 M
- sebelah Selatan dengan Nurbaya br. Siagian : \pm 143 M
- sebelah Barat dengan Nurbaya br. Siagian : \pm 118,5/157 M

Hak atas tanah tersebut diperoleh Nurbaya br. Siagian melalui ganti rugi dari Muhammad Siddik (kuasa dari Halimatus Sakdiah), sementara Halimatus Sakdiah memperoleh hak atas tanah tersebut berdasarkan Surat Penyerahan Hak Atas Tanah Nomor : 593-52/BBT/1997 tanggal 09 Mei 1997.

1.1.5. Tanah seluas $\pm 25.589 \text{ M}^2$ (*dua puluh lima ribu lima ratus delapan puluh sembilan meter persegi*) sebagaimana dimaksud dalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor : 592.2-53/BBT/2007 tanggal 21 Mei 2007, dengan batas-batas :

- sebelah Utara Nihil : \pm - M
- sebelah Timur dengan Nurbaya br. Siagian : \pm 314 M
- sebelah Selatan dengan H. Salamuddin : \pm 150 M
- sebelah Barat dengan Paluh : \pm 90/150/90 M

Hak atas tanah tersebut diperoleh Nurbaya br. Siagian melalui ganti rugi dari Muhammad Siddik (kuasa dari Halimatus Sakdiah), sementara Halimatus Sakdiah memperoleh hak atas tanah tersebut



berdasarkan Surat Penyerahan Hak Atas Tanah Nomor : 593-52/
BBT/1997 tanggal 09 Mei 1997.

1.1.6. Tanah seluas $\pm 16.036,5 \text{ M}^2$ (*enam belas ribu tiga puluh enam koma lima meter persegi*) sebagaimana dimaksud dalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor : 592.2-54/BBT/2007 tanggal 21 Mei 2007, dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Utara dengan tanah Nurbaya br. Siagian : $\pm 143 \text{ M}$
- sebelah Timur dengan tanah Nurbaya br. Siagian : $\pm 118,5 \text{ M}$
- sebelah Selatan dengan tanah Ahmad R. Siregar : $\pm 100 \text{ M}$
- sebelah Barat dengan tanah Nurbaya br. Siagian : $\pm 157 \text{ M}$

Hak atas tanah tersebut diperoleh Nurbaya br. Siagian melalui ganti rugi dari Muhammad Siddik (kuasa dari Halimatus Sakdiah), sementara Halimatus Sakdiah memperoleh hak atas tanah tersebut berdasarkan Surat Penyerahan Hak Atas Tanah Nomor : 593-52/BBT/1997 tanggal 09 Mei 1997.

1.1.7. Tanah seluas $\pm 23.085 \text{ M}^2$ (*dua puluh tiga ribu delapan puluh lima meter persegi*) sebagaimana dimaksud dalam surat Pernyataan Pelepasan Halk Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor : 592.2-55/BBT/2007 tanggal 21 Mei 2007, dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Utara dengan paluh : $\pm 90 \text{ M}$
- sebelah Timur dengan hutan : $\pm 129 \text{ M}$
- sebelah Selatan dengan Ahmad R. Siregar/hutan : $\pm 200 \text{ M}$
- sebelah Barat dengan Nurbaya br. Siagian : $\pm 211 \text{ M}$

Hak atas tanah tersebut diperoleh Nurbaya br. Siagian melalui ganti rugi dari Muhammad Siddik (kuasa dari Halimatus Sakdiah), sementara Halimatus Sakdiah memperoleh hak atas tanah tersebut berdasarkan Surat Penyerahan Hak Atas Tanah Nomor : 593-52/BBT/1997 tanggal 09 Mei 1997.



1.1.8. Tanah seluas $\pm 8.684 \text{ M}^2$ (*delapan ribu enam ratus delapan puluh empat meter persegi*) sebagaimana dimaksud dalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor : 592.2-110/BBT/2007 tanggal 04 Oktober 2007, dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Utara dengan tanah Nurbaya br. Siagian : $\pm 71 \text{ M}$
- sebelah Timur dengan tanah Nurbaya br. Siagian : $\pm 102 \text{ M}$
- sebelah Selatan dengan parit : $\pm 96 \text{ M}$
- sebelah Barat dengan tanah Nurbaya br. Siagian : $\pm 106 \text{ M}$

Hak atas tanah tersebut diperoleh Nurbaya br. Siagian melalui ganti rugi dari Rahmi Mahyanita (saudara kandung Penggugat), sementara Rahmi Mahyanita memperoleh hak atas tanah tersebut berdasarkan Akte Penyerahan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor : 593.-23/BBT/1167/1994 tanggal 20 Juni 1994.

1.1.9. Tanah seluas $\pm 21.677,5 \text{ M}^2$ (*dua puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh tujuh koma lima meter persegi*) sebagaimana dimaksud dalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor : 592.2-111/BBT/2007 tanggal 04 Oktober 2007, dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Utara dengan tanah Nurbaya br. Siagian : $\pm 136 \text{ M}$
- sebelah Timur dengan tanah Nurbaya br. Siagian : $\pm 190 \text{ M}$
- sebelah Selatan dengan tanah Nurbaya br. Siagian : $\pm 94 \text{ M}$
- sebelah Barat dengan tanah Suhaimi Akbar : $\pm 187 \text{ M}$

Hak atas tanah tersebut diperoleh Nurbaya br. Siagian melalui ganti rugi dari Rahmi Mahyanita (saudara kandung Penggugat), sementara Rahmi Mahyanita memperoleh hak atas tanah tersebut berdasarkan Akte Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor ; 593-36/BBT/1994 tanggal 03 Agustus 1994.




1.1.10. Tanah seluas $\pm 6.708 \text{ M}^2$ (*enam ribu tujuh ratus delapan meter persegi*) sebagaimana dimaksud dalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor : 592.2-13/BBT/2010 tanggal 29 Januari 2010, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara dengan parit : \pm 104 M
- Timur dengan tanah Maralo Tambunan : \pm 99,90 M
- Selatan dengan tanah Basruni/Maralo Tambunan : \pm 50/48,50 M
- Barat dengan jalan setapak/Basruni : \pm 43/35 M

Hak atas tanah tersebut diperoleh Nurbaya br. Siagian melalui ganti rugi dari Abdul Aziz, sementara Abdul Aziz memperoleh hak atas tanah tersebut berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 19 Januari 2010.

Untuk jelasnya, posisi kesepuluh bidang tanah tersebut dapat dilihat dalam gambar sebagai berikut .:





Nurbaya br. Siagian tersebut hanya $\pm 75\%$ (*tujuh puluh lima perseratus*) saja yang dapat ditanami oleh Tergugat dengan tanaman kelapa sawit sedangkan sebahagian lagi yang letaknya berada disepanjang benteng serta bersebelahan dengan paluh dan tanah/rawa kepunyaan orang lain dikelola oleh Tergugat dengan membangun kolam ikan hal ini dikarenakan kondisi tanahnya yang rendah dan selalu tergenang air sehingga tidak dimungkinkan untuk ditanami dengan tanaman sawit.

1.5. Bahwa pengelolaan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap kesepuluh bidang tanah kepunyaan Nurbaya br. Siagian tersebut adalah sebagai berikut :

1.5.1. di atas tanah seluas $\pm 5.655 \text{ M}^2$ (*lima ribu enam ratus lima puluh lima meter persegi*) sebagaimana dimaksud dalam Surat Penyerahan Hak Atas Tanah Nomor : 593-53/1167/2005 tanggal 25 Mei 2005, di atas tanah seluas $\pm 10.680 \text{ M}^2$ (*sepuluh ribu enam ratus delapan puluh meter persegi*), di atas tanah seluas $\pm 11.616 \text{ M}^2$ (*sebelas ribu enam ratus enam belas meter persegi*) sebagaimana dimaksud dalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor : 592.2-13/BBT/2007 tanggal 12 Februari 2007, di atas tanah seluas $\pm 24.747 \text{ M}^2$ (*dua puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh tujuh meter persegi*) sebagaimana dimaksud dalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor : 592.3-52/BBT/2007 tanggal 21 Mei 2007, di atas tanah seluas $\pm 16.036,5 \text{ M}^2$ (*enam belas ribu tiga puluh enam koma lima meter persegi*) sebagaimana dimaksud dalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor : 592.2-54/BBT/2007 tanggal 21 Mei 2007, di atas tanah seluas $\pm 23.085 \text{ M}^2$ (*dua puluh tiga ribu delapan puluh lima meter persegi*) sebagaimana dimaksud dalam surat Pernyataan Pelepasan Halk Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor : 592.2-55/BBT/2007 tanggal 21 Mei 2007, dan di atas tanah seluas $\pm 6.708 \text{ M}^2$ (*enam ribu tujuh ratus delapan meter persegi*) sebagaimana dimaksud dalam Surat Pernyaaan Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti



Rugi Nomor : 592.2-13/BBT/2010 tanggal 29 Januari 2010 diusahai
Tergugat dengan menanam tanaman kelapa sawit.


1.5.2. Di atas tanah seluas $\pm 25.589 \text{ M}^2$ (*dua puluh lima ribu lima ratus delapan puluh sembilan meter persegi*) sebagaimana dimaksud dalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor : 592.2-53/BBT/2007 tanggal 21 Mei 2007, diusahai Tergugat dengan membangun kolam ikan seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ (*dua puluh ribu meter persegi*) sedangkan sisanya seluas $\pm 5.589 \text{ M}^2$ (*lima ribu lima ratus delapan puluh sembilan meter persegi*) ditanami Tergugat dengan tanaman kelapa sawit.

1.5.3. Di atas tanah seluas $\pm 8.684 \text{ M}^2$ (*delapan ribu enam ratus delapan puluh empat meter persegi*) sebagaimana dimaksud dalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor : 592.2-110/BBT/2007 tanggal 04 Oktober 2007, diusahai Tergugat dengan membangun kolam ikan seluas $\pm 2.627 \text{ M}^2$ (*dua ribu enam ratus dua puluh tujuh meter persegi*) sedangkan sisanya seluas $\pm 6.003 \text{ M}^2$ (*enam ribu tiga meter persegi*) belum dikelola dan masih berupa rawa-rawa.

1.5.4. Di atas tanah seluas $\pm 21.677,5 \text{ M}^2$ (*dua puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh tujuh koma lima meter persegi*) sebagaimana dimaksud dalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor : 592.2-111/BBT/2007 tanggal 04 Oktober 2007, diusahai Tergugat dengan membangun kolam ikan seluas $\pm 6.606,25 \text{ M}^2$ (*enam ribu enam ratus enam koma dua lima meter persegi*) dan menanam tanaman kelapa sawit seluas $\pm 5.640 \text{ M}^2$ (*lima ribu enam ratus empat puluh enam meter persegi*), sedangkan sisanya seluas $\pm 5.829 \text{ M}^2$ (*lima ribu delapan ratus dua puluh sembilan meter persegi*) belum dikelola dan masih berupa rawa-rawa.



Untuk jelasnya, kolam ikan yang dibangun oleh Tergugat di atas tanah Nurbaya br. Siagian tersebut dapat dilihat melalui gambar sebagai berikut :




Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1.6. Bahwa disamping itu, di atas tanah seluas $\pm 21.677,5 \text{ M}^2$ (*dua puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh tujuh koma lima meter persegi*) sebagaimana dimaksud dalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor : 592.2-111/BBT/2007 tanggal 04 Oktober 2007 dan seluas $\pm 24.747 \text{ M}^2$ (*dua puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh tujuh meter persegi*) sebagaimana dimaksud dalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor : 592.3-52/BBT/2007 tanggal 21 Mei 2007, terdapat pertapakan untuk mendirikan Tower SUTET dengan ukuran : $19,5 \times 19,5 \text{ M}$ yang direkomendasikan oleh Nurbaya br. Siagian kepada PT. PLN (Persero).

Untuk jelasnya posisi Tower SUTET tersebut dapat dilihat melalui gambar berikut ini :



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.7. Bahwa sejak hak atas kesepuluh bidang tanah tersebut beralih kepada Nurbaya br. Siagian, atau sejak Tergugat diberi wewenang oleh Nurbaya br. Siagian tidak seorang pun yang keberatan sebab masyarakat disekitar lokasi tanah tersebut mengetahui bahwa kesepuluh bidang tanah tersebut diperoleh Nurbaya br. Siagian secara sah dari pemilik asalnya.

1.8. Bahwa oleh karenanya pemilikan dan penguasaan yang dilakukan oleh Nurbaya br. Siagian adalah sah dan tidak bertentangan dengan undang.undang, demikian juga dengan pengusahaan dan pengelolaan yang dilakukan oleh Tergugat di atas tanah kepunyaan Nurbaya br. Siagian tidak melanggar hak dan kepentingan hukum orang lain.

2. Tentang Penguasaan Tanah Terperkara Oleh Tergugat

2.1. Bahwa di dalam gugatan *a quo*, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah membangun kolam ikan dan merekomendasikan pertapakan seluas 40 x 40 M untuk mendirikan tower SUTET kepada PT. PLN (Persero) di atas tanah kepunyaan Penggugat seluas $\pm 20.192 \text{ M}^2$ yang terletak di Desa Tangkahan Durian Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat sebagaimana termaktub dalam Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593-175/BBT/1994 tanggal 28 Februari 1994, dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Utara dengan tanah Paret : $\pm 134 \text{ M}$
- sebelah Timur dengan tanah Burhanuddin S : $\pm 155 \text{ M}$
- sebelah Selatan dengan tanah Ngatimin/Syahrani : $\pm 113 \text{ M}$
- sebelah Barat dengan tanah Sarinah : $\pm 172 \text{ M}$



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2. Bahwa dalil gugatan Penggugat *a quo* identik dengan penguasaan dan pengelolaan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap tanah kepunyaan Nurbaya br. Siagian seluas seluas $\pm 21.677,5 \text{ M}^2$ (*dua puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh tujuh koma lima meter persegi*) sebagaimana dimaksud dalam Surat Akte Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor : 592.2-111/BBT/2007 tanggal 04 Oktober 2007, dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Utara dengan tanah Nurbaya br. Siagian : $\pm 136 \text{ M}$
- sebelah Timur dengan tanah Nurbaya br. Siagian : $\pm 190 \text{ M}$
- sebelah Selatan dengan tanah Nurbaya br. Siagian : $\pm 94 \text{ M}$
- sebelah Barat dengan tanah Suhaimi Akbar : $\pm 187 \text{ M}$

2.3. Bahwa dalil Penggugat *a quo* tidak benar dan tidak beralasan sama sekali, sebab :

2.3.1. Kolam ikan yang dibangun oleh Tergugat dengan luas $\pm 6.371 \text{ M}^2$ (*enam ribu tiga ratus tujuh puluh satu meter persegi*) tersebut berada di atas tanah kepunyaan Nurbaya br Siagian seluas $\pm 21.677,5 \text{ M}^2$ (*dua puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh tujuh koma lima meter persegi*) sebagaimana dimaksud dalam Surat Akte Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor : 592.2-111/BBT/2007 tanggal 04 Oktober 2007.

2.3.2. Batas-batas tanah yang disebutkan Penggugat di dalam gugatan *a quo* tidak sama dengan batas-batas tanah kepunyaan Nurbaya br. Siagian yang dikuasai dan diusahai oleh Tergugat.

2.3.3. Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas dan tegas luas kolam ikan yang dibangun oleh Tergugat *a quo*.

2.3.4. Pertapakan Tower SUTET yang direkomendasikan oleh Nurbaya br. Siagian kepada PT. PLN (Persero) dengan ukuran berukuran :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19,5 x 19,5 M dan berada di atas 2 (dua) bidang tanah kepunyaan Nurbaya br. Siagian yaitu :

- a. sebahagian di atas tanah seluas $\pm 21.677,5 \text{ M}^2$ (*dua puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh tujuh koma lima meter persegi*) sebagaimana dimaksud dalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor : 592.2-111/BBT/2007 tanggal 04 Oktober 2007, dan
- b. sebahagian lagi di atas tanah seluas $\pm 24.747 \text{ M}^2$ (*dua puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh tujuh meter persegi*) sebagaimana dimaksud dalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor : 592.3-52/BBT/2007 tanggal 21 Mei 2007

2.4. Bahwa disamping itu sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, sejak beralihnya hak atas tanah sebagaimana tersebut di atas dari pemilik sebelumnya kepada Nurbaya br. Siagian atau sejak Tergugat diberi wewenang oleh Nurbaya br. Siagian untuk mengelola tanah tersebut, tidak ada keberatan sama sekali dari Penggugat baik berupa peringatan, larangan maupun somasi sebagaimana dalil Penggugat angka (5) dan (7).

2.5. Bahwa dalil Penggugat angka (5) yang menyatakan : *"bahwa atas penguasaan tanah yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat telah melakukan peringatan-peringatan dengan berkali-kali membawa para Pejabat Pemerintah, masyarakat/tokoh masyarakat dan orang-orang yang mengetahui status tanah Penggugat tersebut, akan tetapi Tergugat tetap bertahan dan malah menyatakan bahwa tanah tersebut telah diganti rugi dari Penggugat dan di tengah-tengah masyarakat Tergugat menyatakan telah mengganti rugi pada Sdr. Burhanuddin, ..."*, dan dalil Penggugat angka (7) yang menyatakan : *"bahwa setelah menempuh berbagai usaha yang Penggugat lakukan, pendekatan, peringatan dan/atau somasi baik melalui berbagai pihak pejabat, tokoh masyarakat dan sebagainya Tergugat tetap*



ngotot dan tidak mengabaikan, seolah-olah Tergugatlah yang berhak atas tanah tersebut, ...”, adalah tidak benar sama sekali dan merupakan rekayasa dari Penggugat seolah-olah Tergugat telah menguasai tanah kepunyaannya secara tanpa hak dan melawan hukum.

- 2.6. Bahwa oleh karena Tergugat tidak ada menguasai sama sekali baik sebahagian ataupun seluruhnya tanah kepunyaan Penggugat seluas $\pm 20.192 \text{ M}^2$ (*dua puluh ribu seratus sembilan puluh dua meter persegi*) yang terletak di Kelurahan Tangkahan Durian Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat sebagaimana termaktub dalam Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593-175/BBT/1994 tanggal 28 Februari 1994, maka menurut hukum perbuatan Tergugat yang telah membangun kolam ikan di atas tanah kepunyaan Nurbaya br. Siagian tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*).
- 2.7. Bahwa demikian juga dengan pertapakan Tower SUTET PT. PLN (Persero) dengan ukuran : 19,5 x 19,5 M yang keberadaannya atas rekomendasi Nurbaya br. Siagian adalah juga tidak salah dan tidak bertentangan dengan undang-undang.
- 2.8. Bahwa dengan demikian, dalil gugatan Penggugat *a quo* angka (4) s.d (7) sudah selayaknya untuk ditolak dan dikesampingkan.

3. Tentang Tuntutan Ganti Kerugian dan Penyerahan Tanah Terperkara

- 3.1. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat yang telah membangun kolam ikan di atas tanah kepunyaan Nurbaya br. Siagian bukan merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*), maka tuntutan Penggugat agar Tergugat membayar ganti rugi (material dan immaterial) sebesar Rp. 1.500.000.000,- (*satu milyar lima ratus juta rupiah*) dan menyerahkan tanah yang dikuasai Tergugat tersebut kepada Penggugat adalah tidak beralasan hukum sama sekali.



- 3.2. Bahwa tuntutan Penggugat agar Tergugat membayar ganti rugi (material) sebesar Rp. 1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*) yang dihitung berdasarkan harga jual tanah saat ini, yaitu sebesar : Rp. 20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*) per rante dikalikan dengan luas tanah kepunyaan Penggugat (seluas $\pm 20.192 \text{ M}^2$ atau ± 50 rante) bertolak belakang (kontradiksi) dengan tuntutan Penggugat agar Tergugat menyerahkan tanah milik Penggugat kepada Penggugat dengan seketika walaupun ada verzet, banding dan kasasi.
- 3.3. Bahwa tidaklah logis menurut hukum apabila disatu sisi Penggugat meminta agar Tergugat membayar tanah perkara sebesar Rp. 1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*) sementara disisi lain Penggugat meminta agar Tergugat menyerahkan tanah perkara kepada Penggugat.
- 3.4. Bahwa tuntutan Penggugat yang demikian merupakan klausula yang dilarang dan bertentangan dengan hukum acara perdata.
- 3.5. Bahwa demikian juga dengan tuntutan ganti kerugian immaterial sebesar Rp. 500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*) adalah juga tidak logis menurut hukum, sebab kerugian immaterial Penggugat tersebut justeru didasarkan atas kerugian materiil, yaitu berupa : rusaknya pohon nipah dan bakau dan terganggunya pekerjaan Penggugat selama $\pm 1,5$ tahun, tanpa adanya perincian kerugian secara detail.
- 3.6. Bahwa sedangkan perasaan malu yang menurut Penggugat merupakan bentuk kerugian immateriil, adalah juga tidak logis sebab perasaan malu tersebut tidak didukung berdasarkan indikator yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum
- 3.7. Bahwa dengan demikian, dalil gugatan Penggugat angka (8) dan (9) sudah selayaknya untuk ditolak dan dikesampingkan.

4. Tentang Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*), Penetapan Uang Paksa (*Dwangsom*), Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Tuntutan Provisionil



4.1. Bahwa permohonan Penggugat berkenaan dengan :

- Peletakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap rumah kepunyaan Tergugat yang terletak di Jalan Sudirman Nomor 83 Kecamatan Pangkalan Brandan Kabupaten Langkat (dalil Penggugat angka 10);
- Penetapan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) apabila Tergugat lalai dalam menjalankan isi putusan sejak dibacakan oleh Majelis Hakim (dalil Penggugat angka 11);
- Pelaksanaan putusan secara serta merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada verzet, banding dan kasasi (dalil Penggugat angka 12); dan
- Tuntutan provisionil (dalil Penggugat angka 13),

Adalah tidak beralasan sama sekali sebab sebagaimana telah diuraikan sebelumnya kolam ikan yang dibangun oleh Tergugat tersebut berada di atas tanah kepunyaan Nurbaya br. Siagian seluas $\pm 21.677,5 \text{ M}^2$ (*dua puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh tujuh koma lima meter persegi*) sebagaimana termaktub di dalam Surat Akte Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor : 592.2-111/BBT/2007 tanggal 04 Oktober 2007, demikian juga dengan pertapakan Tower SUTET PT. PLN (Persero) dengan ukuran : $19,5 \times 19,5 \text{ M}$ sebahagian berada di atas tanah kepunyaan Nurbaya br. Siagian seluas $\pm 21.677,5 \text{ M}^2$ (*dua puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh tujuh koma lima meter persegi*) sebagaimana termaktub di dalam Surat Akte Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor : 592.2-111/BBT/2007 tanggal 04 Oktober 2007 dan sebahagian lagi berada di atas tanah kepunyaan Nurbaya br. Siagian seluas $\pm 24.747 \text{ M}^2$ (*dua puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh tujuh meter persegi*) sebagaimana dimaksud dalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor : 592.3-52/BBT/2007 tanggal 21 Mei 2007.



4.2. Bahwa oleh karenanya, dalil gugatan Penggugat angka (10), (11), (12) dan (13) sudah selayaknya untuk ditolak dan dikesampingkan.

4.3. Bahwa namun demikian, Tergugat sangat tidak keberatan sama sekali terhadap permohonan Penggugat untuk meletakkan sita jaminan (*Conservatoir beslag*) terhadap tanah milik Penggugat seluas $\pm 20.192 \text{ M}^2$ yang terletak di Desa Tangkahan Durian Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat sebagaimana termaktub dalam Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593-175/BBT/1994 tanggal 28 Februari 1994, dengan batas-batas :

- sebelah Utara dengan tanah Paret : $\pm 134 \text{ M}$
- sebelah Timur dengan tanah Burhanuddin S : $\pm 155 \text{ M}$
- sebelah Selatan dengan tanah Ngatimin/Syahrani : $\pm 113 \text{ M}$
- sebelah Barat dengan tanah Sarinah : $\pm 172 \text{ M}$

4.4. Bahwa peletakan sita jaminan (*Conservatoir beslag*) terhadap tanah kepunyaan Penggugat yang tersebut pada angka [4.3] di atas, dapat dipergunakan guna memenuhi tuntutan ganti rugi terhadap gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Tergugat sebagai berikut.

DALAM REKONSENSI

Bahwa hal-hal yang telah diuraikan di dalam konvensi, secara *mutatis mutandis* mohon dianggap sebagai bahagian yang tidak terpisahkan di dalam gugaran rekonsensi ini sehingga tidak perlu diulang kembali.

Bahwa Tergugat (Penggugat dr) dengan ini mengajukan gugatan rekonsensi terhadap Penggugat (Tergugat dr) dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa sejak tahun 2007 atau sejak Tergugat diberi wewenang oleh Nurbaya br. Siagian untuk menguasai, mengusahai dan mengelola seluruh tanah kepunyaan Nurbaya br. Siagian termasuk tanah seluas $\pm 21.677,5 \text{ M}^2$ (*dua puluh*



satu ribu enam ratus tujuh puluh tujuh koma lima meter persegi) sebagaimana dimaksud di dalam Surat Akte Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor : 592.2-111/BBT/2007 tanggal 04 Oktober 2007 dari yang sebelumnya berupa rawa-rawa pasang surut menjadi kolam ikan dan kebun kelapa sawit, tidak ada keberatan sama sekali dari siapapun termasuk dari Tergugat dr (Penggugat dk), baik berupa teguran, larangan maupun somatie bahkan tidak seorang pun yang mengklaim bahwa tanah yang dikuasai, diusahai dan dikelola oleh Penggugat dr (Tergugat dk) tersebut adalah kepunyaan orang lain.

2. Bahwa adanya gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Tergugat dr (Penggugat dk) terhadap Penggugat dr (Tergugat dk) adalah merupakan rekayasa semata dari Tergugat dr (Penggugat dk) dengan tujuan agar Tergugat dr (Penggugat dk) dapat menguasai dan mengambil alih kolam ikan yang telah dibangun oleh Penggugat dr (Tergugat dk) di atas tanah kepunyaan Nurbaya br. Siagian tanpa harus bersusah payah mengeluarkan biaya yang besar dan tenaga dibandingkan apabila Tergugat dr (Penggugat dk) melakukan hal yang sama di atas tanah kepunyaannya sendiri.
3. Bahwa dengan adanya gugatan tersebut Penggugat dr (Tergugat dk) telah dirugikan baik secara materiil maupun immateriil, yaitu sebesar Rp. 750.000.000,- (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*), dengan perincian sebagai berikut :

3.1. Kerugian Materiil

Tergugat adalah orang yang tidak mengerti dan tidak paham tentang hukum terutama dalam hal memahami isi gugatan Tergugat dr (Penggugat dk). Disamping itu Tergugat juga tidak memiliki waktu yang cukup untuk menghadiri setiap persidangan di dalam perkara *a quo*. Oleh karenanya untuk mewakili kepentingan hukum Penggugat dr (Tergugat dk) di dalam perkara *a quo*, Penggugat dr (Tergugat dk) menggunakan jasa advokat dengan biaya sebesar Rp. 250.000.000,- (*dua ratus lima puluh juta rupiah*).

3.2. Kerugian Immateriil



Kerugian immateriil yang dialami oleh Penggugat dr (Tergugat dk) adalah tercemarnya nama baik dan perasaan malu yang dialami Penggugat dr (Tergugat dk) ditengah-tengah masyarakat di Lingkungan Perdamaian Kelurahan Tangkahan Durian Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat maupun di lingkungan tempat tinggal Penggugat dr (Tergugat dk) yaitu di Jalan Sudirman Ujung Pangkalan Brandan Kabupaten Langkat, dan erat kaitannya dengan status Penggugat dr (Tergugat dk) sebagai seorang SINTUA (pemimpin dalam keagamaan Protestan) dan sebagai tokoh adat etnis Batak se-Kabupaten Langkat, yang selama ini disegani dan dihormati karena kemurahan hati dan kejujurannya.

Dengan adanya gugatan Tegugat dr (Penggugat dk) tersebut telah menimbulkan image negatif bagi masyarakat khususnya jemaat gereja yang dipimpinnya dan masyarakat adat etnis Batak di Kabupaten Langkat. Image negatif yang dimaksudkan adalah berupa gunjingan dan cemoohan terhadap diri Penggugat dr (Tergugat dk) karena dianggap telah menyerobot dan menguasai tanah Tergugat dr (Penggugat dk) secara tanpa hak dan melawan hukum, sehingga Penggugat dr (Tergugat dk) tidak berani lagi hadir di tengah-tengah jemaat gereja yang dipimpinnya maupun di tengah-tengah masyarakat etnis Batak di Kabupaten Langkat khususnya di dalam pertemuan-pertemuan adat.

Untuk memulihkan perasaan malu tersebut permohonan maaf melalui media cetak terbitan Medan selama 3 (tiga) hari berturut-turut adalah penyelesaian terbaik yang harus dilakukan oleh Tergugat dr (Penggugat dk), disamping membayar ganti kerugian immateriil sebagai "pago-pago" untuk memulihkan nama baik Penggugat dr (Tergugat dk) di tengah-tengah masyarakat adat etnis Batak di Kabupaten Langkat.

Meskipun kerugian immateriil yang dimaksud tersebut tidak dapat diukur dengan mata uang, namun untuk memudahkan pembayaran ganti kerugian



tidaklah salah dan tidak berlebihan apabila kerugian immateriil yang dialami oleh Penggugat dr (Tergugat dk) tersebut dihitung sebesar Rp. 500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*).

4. Bahwa dengan demikian cukup beralasan menurut hukum untuk menghukum Tergugat dr (Penggugat dk) agar membuat permintaan maaf melalui media cetak terbitan Medan selama 3 (tiga) hari berturut-turut dan membayar ganti rugi (materiil dan immateriil) kepada Penggugat dr (Tergugat dk) sebesar Rp. 750.000.000,- (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*).
5. Bahwa agar gugatan Penggugat dr (Tergugat dk) tidak sia-sia dan nihil apabila dikabulkan nantinya, maka peletakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta benda kepunyaan Tergugat dr (Penggugat) baik yang bergerak maupun tidak bergerak cukup *urgent* dan beralasan menurut hukum, terutama terhadap :

5.1. sebidang tanah rawa seluas $\pm 20.192 \text{ M}^2$ yang terletak di Desa Tangkahan Durian Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat sebagaimana termaktub dalam Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593-175/BBT/1994 tanggal 28 Februari 1994, dengan batas-batas :

- sebelah Utara dengan tanah Paret : $\pm 134 \text{ M}$
- sebelah Timur dengan tanah Burhanuddin S : $\pm 155 \text{ M}$
- sebelah Selatan dengan tanah Ngatimin/Syahrani : $\pm 113 \text{ M}$
- sebelah Barat dengan tanah Sarinah : $\pm 172 \text{ M}$

5.2. sebidang tanah berikut bangunan rumah permanen yang berada di atasnya, terletak di Jln. Melati No. 4 Lingkungan Beringin Kelurahan Brandan Timur Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat, atau setempat dikenal dengan tempat tinggal Tergugat dr (Penggugat dk).



KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, dimohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISIONIL

- Menolak permohonan provisionil Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke verklard*).

DALAM KONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
- Menyatakan tanah yang dikuasai, diusahai dan dikelola oleh Tergugat seluas $\pm 21.677,5 \text{ M}^2$ (*dua puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh tujuh koma lima meter persegi*) yang terletak di Lingkungan Perdamaian Kelurahan Tangkahan Durian Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat sebagaimana dalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor : 592.2-111/BBT/2007 tanggal 04 Oktober 2007, dengan batas-batas :

• sebelah Utara dengan Nurbaya br. Siagian	:	± 136	M
• sebelah Timur dengan Nurbaya br. Siagian	:	± 190	M
• sebelah Selatan dengan Nurbaya br. Siagian	:	± 94	M



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah Barat dengan Nurbaya br. Siagian/Suhaimi Akbar : $\pm 106/81$ M

adalah merupakan kepunyaan Nurbaya br. Siagian.

- Menyatakan perbuatan Tergugat yang membangun kolam ikan seluas ± 6.371 M² (*enam ribu tiga ratus tujuh puluh satu meter persegi*) di atas tanah kepunyaan Nurbaya br. Siagian seluas $\pm 21.677,5$ M² (*dua puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh tujuh koma lima meter persegi*) sebagaimana termaktub di dalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor : 592.2-111/BBT/2007 tanggal 04 Oktober 2007, adalah sah dan tidak bertentangan dengan hukum (*Onrechtmatige daad*).
- Menyatakan keberadaan pertapakan Tower SUTET PT. PLN (Persero) dengan ukuran : $19,5 \times 19,5$ M yang sebahagian berada di atas tanah kepunyaan Nurbaya br. Siagian seluas $\pm 21.677,5$ M² (*dua puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh tujuh koma lima meter persegi*) sebagaimana dimaksud di dalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor : 592.2-111/BBT/2007 tanggal 04 Oktober 2007 dan sebahagian lagi berada di atas tanah seluas ± 24.747 M² (*dua puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh tujuh meter persegi*) sebagaimana dimaksud dalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor : 592.3-52/BBT/2007 tanggal 21 Mei 2007, adalah sah dan tidak bertentangan dengan hukum (*Onrechtmatige daad*).
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul di dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSI

- Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat dr (Tergugat dk)
- Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan (*Conservatoir beslag*) terhadap :
- sebidang tanah rawa kepunyaan Tergugat dr (Penggugat dk) seluas ± 20.192 M² yang terletak di Desa Tangkahan Durian Kecamatan Brandan Barat Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Langkat sebagaimana termaktub dalam Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor :
593-175/BBT/1994 tanggal 28 Februari 1994, dengan batas-batas sebagai berikut
:

- sebelah Utara dengan tanah Paret : \pm 134 M
- sebelah Timur dengan tanah Burhanuddin S : \pm 155 M
- sebelah Selatan dengan tanah Ngatimin/Syahrani : \pm 113 M
- sebelah Barat dengan tanah Sarinah : \pm 172 M
- sebidang tanah berikut bangunan rumah permanen yang berada di atasnya, terletak di Jln. Melati No. 4 Lingkungan Beringin Kelurahan Brandan Timur Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat, atau setempat dikenal dengan tempat tinggal Tergugat dr (Penggugat dk).
- Menyatakan perbuatan Tergugat dr (Penggugat dk) yang telah menggugat Penggugat dr (Tergugat dk) adalah merupakan pencemaran nama baik dan dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*).
- Menyatakan Penggugat dr (Tergugat dk) telah mengalami kerugian (materiil dan immateriil) sebesar Rp. 750.000.000,- (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*) akibat pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Tergugat dr (Penggugat dk).
- Menghukum Tergugat dr (Penggugat dk) untuk membayar ganti kerugian (materiil dan immateriil) kepada Penggugat dr (Tergugat dk) sebesar Rp. 750.000.000,- (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*).
- Menghukum Tergugat dr (Penggugat dk) untuk membuat permintaan maaf kepada Penggugat dr (Tergugat dk) melalui media cetak terbitan Medan selama 3 (tiga) hari berturut-turut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat dr (Penggugat dk) untuk membayar segala biaya yang timbul di dalam gugatan rekonvensi ini.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 24 Juni 2013 dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 01 Juli 2013;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Intervensi tersebut di atas, Penggugat / Tergugat Intervensi I dan Tergugat / Tergugat Intervensi II masing-masing mengajukan jawaban pada tanggal 10 Juni 2013 sebagai berikut :

Jawaban Penggugat / Tergugat Intervensi I :

1. Bahwa Tergugat Intervensi menolak dengan tegas segala dalil-dalil Gugatan Intervensi yang terurai dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang Tergugat Intervensi akui di persidangan ini;
2. Bahwa segala sesuatu yang telah disampaikan dan diuraikan pada bahagian Tanggapan pada tanggal 01 April 2013, Tergugat Intervensi mohon agar dapat dimasukkan sebagai bahan pertimbangan dalam jawaban ini, dengan demikian tidak perlu diulang lagi;
3. Bahwa Gugatan Penggugat Intervensi, hanya merupakan pembodoh-bodohan pada Praktisi Hukum, Pakar Hukum dan Penegak Hukum, oleh karena diterimanya Penggugat Intervensi pada persidangan ini;
4. Bahwa keberadaan Penggugat Intervensi adalah merupakan Isteri sah dari Tergugat awal sdr. Drs. Maralo Tambunan dan masih terikat pada Undang-Undang Perkawinan No : 1 Tahun 1974;
5. Bahwa di dalam Bab VI dan Bab VII, Undang-Undang tersebut telah mengatur keberadaan Penggugat Intervensi sebagai Isteri sah dari sdr. Drs. Maralo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tambunan selaku Tergugat awal, coba Praktisi Hukum, Pakar Hukum dan Penegak Hukum buka mata, apa yang dikatakan pada undang-undang tersebut;

6. Bahwa Penggugat Intervensi menyatakan telah membeli 2 (dua) bidang tanah masing-masing seluas $\pm 8.684 \text{ M}^2$ dan $\pm 21.677 \text{ M}^2$ pada tahun 2007, dengan sendirinya harta yang Penggugat Intervensi ganti rugi tersebut, merupakan hak bersama, yang Tergugat cakap bertindak secara hukum atas harta Penggugat Intervensi tanpa melibatkan Penggugat Intervensi tersebut;
7. Bahwa Tergugat Intervensi menolak keseluruhan permohonan Penggugat Intervensi, yang tertuang dalam Gugatan Intervensi oleh karena bertentangan dengan Perundang-undangan dan hukum yang berlaku;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dimohonkan agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menyatakan Gugatan Intervensi ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Jawaban Tergugat / Tergugat Intervensi II :

1. Bahwa benar Penggugat Intervensi memiliki dan mengusahai 2 (dua) bidang tanah yang saling berdampingan terletak di Lingkungan Perdamaian Kelurahan Tangkahan Durian Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat, yaitu :
 - 1.1. Tanah seluas $\pm 8.684 \text{ M}^2$ (*delapan ribu enam ratus delapan puluh empat meter persegi*) sebagaimana dimaksud dalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor : 592.2-110/BBT/2007 tanggal 04 Oktober 2007, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - sebelah Utara dengan tanah Nurbaya br. Siagian : $\pm 71 \text{ M}$
 - sebelah Timur dengan tanah Nurbaya br. Siagian : $\pm 102 \text{ M}$
 - sebelah Selatan dengan parit : $\pm 96 \text{ M}$



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah Barat dengan tanah Nurbaya br. Siagian : $\pm 106 \text{ M}$

Hak atas tanah tersebut diperoleh Nurbaya br. Siagian melalui ganti rugi dari Rahmi Mahyanita, sementara Rahmi Mahyanita memperoleh hak atas tanah tersebut berdasarkan Akte Penyerahan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor : 593.-23/BBT/ 1167/1994 tanggal 20 Juni 1994.

- 1.2. Tanah seluas $\pm 21.677,5 \text{ M}^2$ (*dua puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh tujuh koma lima meter persegi*) sebagaimana dimaksud dalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor : 592.2-111/BBT/2007 tanggal 04 Oktober 2007, dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Utara dengan tanah Nurbaya br. Siagian : $\pm 136 \text{ M}$
- sebelah Timur dengan tanah Nurbaya br. Siagian : $\pm 190 \text{ M}$
- sebelah Selatan dengan tanah Nurbaya br. Siagian : $\pm 94 \text{ M}$
- sebelah Barat dengan tanah Suhaimi Akbar : $\pm 187 \text{ M}$

Hak atas tanah tersebut diperoleh Nurbaya br. Siagian melalui ganti rugi dari Rahmi Mahyanita, sementara Rahmi Mahyanita memperoleh hak atas tanah tersebut berdasarkan Akte Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor ; 593-36/BBT/1994 tanggal 03 Agustus 1994.

2. Bahwa selain kedua bidang tanah tersebut di atas, Nurbaya br. Siagian juga memiliki 8 (delapan) bidang tanah lainnya yang letaknya saling berdampingan dan berdekatan, yaitu :

- 2.1. Tanah seluas $\pm 5.655 \text{ M}^2$ (*lima ribu enam ratus lima puluh lima meter persegi*) sebagaimana dimaksud dalam Surat Penyerahan Hak Atas Tanah Nomor : 593-53/1167/2005 tanggal 25 Mei 2005, dengan batas-batas sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara dengan Sarinah (alm) : ± 78 M
- Timur dengan Amran Edi/Ben (Salamuddin) : ± 24,50/46 M
- Selatan dengan Rizal. S/Ahmad Jais : ± 73/17 M
- Barat dengan Abdul Azis/Ahmad Jais : ± 26/48 M

Hak atas tanah tersebut diperoleh Nurbaya br. Siagian melalui ganti rugi dari Ismail dan belum dilakukan balik nama ke atas nama Nurbaya br. Siagian. Namun atas izin dan persetujuan Nurbaya br. Siagian, Tergugat mengelola tanah tersebut dengan menanam tanaman kelapa sawit.

2..2. Tanah seluas ± 10.680 M² (*sepuluh ribu enam ratus delapan puluh meter persegi*), dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Utara dengan tanah Bunaji : ± 60 M
- sebelah Timur dengan tanah Masran : ± 178 M
- sebelah Selatan dengan tanah Edi Syahputra : ± 60 M
- sebelah Barat dengan tanah Abdul Azis : ± 178 M

Hak atas tanah tersebut diperoleh Nurbaya br. Siagian pada tahun 2006 melalui ganti rugi dari ahli waris Sarinah, namun surat ganti rugi tersebut telah hilang dan tidak diketahui dimana keberadaannya.

2..3. Tanah seluas ± 11.616 M² (*sebelas ribu enam ratus enam belas meter persegi*) sebagaimana dimaksud dalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor : 592.2-13/BBT/2007 tanggal 12 Februari 2007, dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Utara dengan tanah H. Salamuddin (alm) : ± 101 M
- sebelah Timur dengan tanah Aris Siregar : ± 114 M
- sebelah Selatan dengan tanah Tammat Kaban : ± 75 M
- sebelah Barat dengan tanah Senang Ukur Sitepu : ± 150 M



Hak atas tanah tersebut diperoleh Nurbaya br. Siagian melalui ganti rugi dari M. Adlan, sementara M. Adlan memperoleh hak atas tanah tersebut berdasarkan warisan dari orang tuanya.

2.4. Tanah seluas $\pm 24.747 \text{ M}^2$ (*dua puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh tujuh meter persegi*) sebagaimana dimaksud dalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor : 592.3-52/BBT/2007 tanggal 21 Mei 2007, dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Utara dengan paluh : \pm 180 M
- sebelah Timur dengan Nurbaya br. Siagian : \pm 211 M
- sebelah Selatan dengan Nurbaya br. Siagian : \pm 143 M
- sebelah Barat dengan Nurbaya br. Siagian : \pm 118,5/157 M

Hak atas tanah tersebut diperoleh Nurbaya br. Siagian melalui ganti rugi dari Muhammad Siddik (kuasa dari Halimatus Sakdiah), sementara Halimatus Sakdiah memperoleh hak atas tanah tersebut berdasarkan Surat Penyerahan Hak Atas Tanah Nomor : 593-52/BBT/1997 tanggal 09 Mei 1997.

2.5. Tanah seluas $\pm 25.589 \text{ M}^2$ (*dua puluh lima ribu lima ratus delapan puluh sembilan meter persegi*) sebagaimana dimaksud dalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor : 592.2-53/BBT/2007 tanggal 21 Mei 2007, dengan batas-batas :

- sebelah Utara Nihil : \pm - M
- sebelah Timur dengan Nurbaya br. Siagian : \pm 314 M
- sebelah Selatan dengan H. Salamuddin : \pm 150 M
- sebelah Barat dengan Paluh : \pm 90/150/90 M

Hak atas tanah tersebut diperoleh Nurbaya br. Siagian melalui ganti rugi dari Muhammad Siddik (kuasa dari Halimatus Sakdiah), sementara Halimatus Sakdiah memperoleh hak atas tanah tersebut berdasarkan Surat Penyerahan Hak Atas Tanah Nomor : 593-52/BBT/1997 tanggal 09 Mei 1997.



2.6. Tanah seluas $\pm 16.036,5 \text{ M}^2$ (*enam belas ribu tiga puluh enam koma lima meter persegi*) sebagaimana dimaksud dalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor : 592.2-54/BBT/2007 tanggal 21 Mei 2007, dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Utara dengan tanah Nurbaya br. Siagian : $\pm 143 \text{ M}$
- sebelah Timur dengan tanah Nurbaya br. Siagian : $\pm 118,5 \text{ M}$
- sebelah Selatan dengan tanah Ahmad R. Siregar : $\pm 100 \text{ M}$
- sebelah Barat dengan tanah Nurbaya br. Siagian : $\pm 157 \text{ M}$

Hak atas tanah tersebut diperoleh Nurbaya br. Siagian melalui ganti rugi dari Muhammad Siddik (kuasa dari Halimatus Sakdiah), sementara Halimatus Sakdiah memperoleh hak atas tanah tersebut berdasarkan Surat Penyerahan Hak Atas Tanah Nomor : 593-52/BBT/1997 tanggal 09 Mei 1997.

2..7. Tanah seluas $\pm 23.085 \text{ M}^2$ (*dua puluh tiga ribu delapan puluh lima meter persegi*) sebagaimana dimaksud dalam surat Pernyataan Pelepasan Halk Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor : 592.2-55/BBT/2007 tanggal 21 Mei 2007, dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Utara dengan paluh : $\pm 90 \text{ M}$
- sebelah Timur dengan hutan : $\pm 129 \text{ M}$
- sebelah Selatan dengan Ahmad R. Siregar/hutan : $\pm 200 \text{ M}$
- sebelah Barat dengan Nurbaya br. Siagian : $\pm 211 \text{ M}$

Hak atas tanah tersebut diperoleh Nurbaya br. Siagian melalui ganti rugi dari Muhammad Siddik (kuasa dari Halimatus Sakdiah), sementara Halimatus Sakdiah memperoleh hak atas tanah tersebut berdasarkan Surat Penyerahan Hak Atas Tanah Nomor : 593-52/ BBT/1997 tanggal 09 Mei 1997.



2.8. Tanah seluas $\pm 6.708 \text{ M}^2$ (*enam ribu tujuh ratus delapan meter persegi*) sebagaimana dimaksud dalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor : 592.2-13/BBT/2010 tanggal 29 Januari 2010, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara dengan parit : $\pm 104 \text{ M}$
- Timur dengan tanah Maralo Tambunan : $\pm 99,90 \text{ M}$
- Selatan dengan tanah Basruni/Maralo Tambunan : $\pm 50/48,50 \text{ M}$
- Barat dengan jalan setapak/Basruni : $\pm 43/35 \text{ M}$

Hak atas tanah tersebut diperoleh Nurbaya br. Siagian melalui ganti rugi dari Abdul Aziz, sementara Abdul Aziz memperoleh hak atas tanah tersebut berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 19 Januari 2010.

Untuk jelasnya, keberadaan kedua bidang tanah yang disebutkan oleh Penggugat Intervensi sebagaimana dimaksud pada angka [1] di atas dan 8 (delapan) bidang tanah lainnya yang juga kepunyaan Penggugat Intervensi, dapat dilihat melalui gambar sebagai berikut :






Bahwa benar atas izin dan persetujuan Penggugat Intervensi, kedua bidang tanah sebagaimana tersebut pada angka [1] di atas telah dikelola dan diusahai oleh Tergugat Intervensi II yaitu sebagai berikut :

- 2.1. Di atas tanah seluas $\pm 8.684 \text{ M}^2$ (*delapan ribu enam ratus delapan puluh empat meter persegi*) sebagaimana dimaksud dalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor : 592.2-110/BBT/2007 tanggal 04 Oktober 2007, diusahai Tergugat Intervensi II dengan membangun kolam ikan seluas $\pm 2.627 \text{ M}^2$ (*dua ribu enam ratus dua puluh tujuh meter persegi*) sedangkan sisanya seluas $\pm 6.003 \text{ M}^2$ (*enam ribu tiga meter persegi*) belum dikelola dan masih berupa rawa-rawa.
- 2.2. Di atas tanah seluas $\pm 21.677,5 \text{ M}^2$ (*dua puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh tujuh koma lima meter persegi*) sebagaimana dimaksud dalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor : 592.2-111/BBT/2007 tanggal 04 Oktober 2007, diusahai Tergugat Intervensi II dengan membangun kolam ikan seluas $\pm 6.606,25 \text{ M}^2$ (*enam ribu enam ratus enam koma dua lima meter persegi*) dan menanam tanaman kelapa sawit seluas $\pm 5.640 \text{ M}^2$ (*lima ribu enam ratus empat puluh enam meter persegi*), sedangkan sisanya seluas $\pm 5.829 \text{ M}^2$ (*lima ribu delapan ratus dua puluh sembilan meter persegi*) belum dikelola dan masih berupa rawa-rawa.

Keberadaan kolam ikan yang dibangun oleh Tergugat Intervensi II di atas 2 (dua) bidang tanah kepunyaan Penggugat Intervensi dapat dilihat melalui gambar sebagai berikut :





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa benar di atas tanah kepunyaan Penggugat Intervensi tersebut terdapat pertapakan untuk mendirikan Tower SUTET dengan ukuran : 19,5 x 19,5 M yang direkomendasikan oleh Penggugat Intervensi pada tahun 2009 kepada PT. PLN (Persero), pertapakan Tower SUTET tersebut berada di atas 2 (dua) bidang tanah kepunyaan Penggugat Intervensi yaitu di atas tanah seluas $\pm 21.677,5 \text{ M}^2$ (*dua puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh tujuh koma lima meter persegi*) sebagaimana dimaksud dalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor : 592.2-111/BBT/2007 tanggal 04 Oktober 2007 dan di atas tanah seluas $\pm 24.747 \text{ M}^2$ (*dua puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh tujuh meter persegi*) sebagaimana dimaksud dalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor : 592.3-52/BBT/2007 tanggal 21 Mei 2007.

Keberadaan Tower SUTET yang direkomendasikan oleh Penggugat Intervensi kepada PT. PLN (Persero) di atas 2 (dua) bidang tanah kepunyaan Penggugat Intervensi dapat dilihat melalui gambar sebagai berikut :



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa benar sejak Tergugat Intervensi II diberi wewenang oleh Penggugat Intervensi untuk mengelola kedua bidang tanah tersebut, tidak seorang pun termasuk Tergugat Intervensi I yang melarang ataupun menyampaikan keberatan baik secara lisan maupun secara tertulis terhadap pembangunan kolam ikan dan penanaman kelapa sawit yang dilakukan oleh Tergugat Intervensi II.
5. Bahwa oleh karena Penggugat Intervensi adalah pemilik yang berhak atas kedua bidang tanah tersebut di atas, maka pengelolaan dan pengusahaan yang dilakukan oleh Tergugat Intervensi II terhadap kedua bidang tanah kepunyaan Nurbaya br. Siagan tersebut adalah juga sah dan tidak bertentangan dengan undang-undang (*Onrechtmatige daad*) serta tidak melanggar hak dan kepentingan orang lain.
6. Bahwa dengan demikian cukup beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi.

Menimbang, bahwa selanjutnya atas jawaban Penggugat / Tergugat Intervensi I serta jawaban Tergugat / Tergugat Intervensi II tersebut, Penggugat Intervensi mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 24 Juni 2013, dan atas Replik Penggugat Intervensi tersebut, Penggugat / Tergugat Intervensi I dan Tergugat / Tergugat Intervensi II masing-masing mengajukan Duplik secara tertulis tanggal 22 Juli 2013;



Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini, maka replik dan duplik tersebut kesemuanya telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan sebagai berikut :

1. Bukti P-1 yaitu fotokopi Surat Pernyataan Rahmi Mahyanita tertanggal 30 Maret 2013;
2. Bukti P-2 yaitu fotokopi Surat Keterangan Nomor : 593-81/TD/III/2013 tertanggal 28 Maret 2013;
3. Bukti P-3 yaitu fotokopi surat undangan Camat Brandan Barat No : 005-269/TU-BBT/2011 tertanggal 28 Juli 2011;
4. Bukti P-4 yaitu fotokopi surat tanda penerimaan laporan pengaduan Nomor : LP/193/IV/2013/SU/LKT tertanggal 11 April 2013;
5. Bukti P-5 yaitu fotokopi surat akte pernyataan melepaskan hak atas tanah nomor : 593-175/BBT/1994;
6. Bukti P-6 yaitu fotokopi surat undangan Camat Berandan Barat Nomor : 005-266/TU-BBT/2011 tertanggal 27 Juli 2011;

Terhadap bukti-bukti tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-3 Penggugat tidak dapat memperlihatkan aslinya di persidangan;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan yaitu :

1. Bukti T-1 yaitu fotokopi surat penyerahan hak atas tanah Nomor : 593-53/1167/2005 tanggal 25 Mei 2005;
2. Bukti T-2 yaitu fotokopi surat keterangan tanggal 24 Maret 1979;
3. Bukti T-3 yaitu fotokopi surat pernyataan pelepasan hak atas tanah dengan ganti rugi Nomor : 592.2-13/BBT/2007 tanggal 12 Pebruari 2007;
4. Bukti T-4 yaitu fotokopi surat pernyataan pelepasan hak atas tanah dengan ganti rugi Nomor : 592.2-52/BBT/2007 tanggal 21 Mei 2007;
5. Bukti T-5 yaitu fotokopi surat pernyataan pelepasan hak atas tanah dengan ganti rugi Nomor : 592.2-53/BBT/2007 tanggal 21 Mei 2007;
6. Bukti T-6 yaitu fotokopi surat pernyataan pelepasan hak atas tanah dengan ganti rugi Nomor : 592.2-54/BBT/2007 tanggal 21 Mei 2007;
7. Bukti T-7 yaitu fotokopi surat pernyataan pelepasan hak atas tanah dengan ganti rugi Nomor : 592.2-55/BBT/2007 tanggal 21 Mei 2007;
8. Bukti T-8 yaitu fotokopi surat pernyataan pelepasan hak atas tanah dengan ganti rugi Nomor : 592.2-110/BBT/2007 tanggal 04 Oktober 2007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti T-9 yaitu fotokopi surat pernyataan pelepasan hak atas tanah dengan ganti rugi Nomor : 592.2-111/BBT/2007 tanggal 04 Oktober 2007;
10. Bukti T-10 yaitu fotokopi surat pernyataan pelepasan hak atas tanah dengan ganti rugi Nomor : 592.2-13/BBT/2010 tanggal 29 Januari 2010;
11. Bukti T-11 yaitu fotokopi surat undangan tanggal 30 September 2011;

Terhadap bukti-bukti tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan intervensinya Penggugat Intervensi telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan yaitu :

1. Bukti P.I-1 yaitu fotokopi surat pernyataan pelepasan hak atas tanah dengan ganti rugi Nomor : 592.2-110/BBT/2007 tanggal 04 Oktober 2007;
2. Bukti P.I-2 yaitu fotokopi surat pernyataan pelepasan hak atas tanah dengan ganti rugi Nomor : 592.2-111/BBT/2007 tanggal 04 Oktober 2007;
3. Bukti P.I-3 yaitu fotokopi surat pernyataan pelepasan hak atas tanah dengan ganti rugi Nomor : 592.2-52/BBT/2007 tanggal 21 Mei 2007;
4. Bukti P.I-4 yaitu fotokopi surat undangan tanggal 30 September 2011;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap bukti-bukti tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dinazegelen telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat / Tergugat Intervensi II telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan yaitu :

1. Bukti T Int.II-1 yaitu fotokopi surat pernyataan pelepasan hak atas tanah dengan ganti rugi Nomor : 592.2-52/BBT/2007 tanggal 21 Mei 2007;
2. Bukti T Int.II-2 yaitu fotokopi surat pernyataan pelepasan hak atas tanah dengan ganti rugi Nomor : 592.2-110/BBT/2007 tanggal 04 Oktober 2007;
3. Bukti T Int.II-3 yaitu fotokopi surat pernyataan pelepasan hak atas tanah dengan ganti rugi Nomor : 592.2-111/BBT/2007 tanggal 04 Oktober 2007;

Terhadap bukti-bukti tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Penggugat / Tergugat Intervensi I telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yaitu :

1. **Saksi AHMAD YAIS**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Penggugat karena satu kampung dengan Penggugat;
 - Bahwa orangtua saksi bernama Basirik dan saksi mengetahui dari Basirik bahwa Basirik telah menjualkan tanahnya kepada Penggugat pada tahun 1994/1995;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang dijual Basirik tersebut adalah 1 (satu) bidang seluas 2 Ha yang terletak di Dusun Perdamaian Desa Tangkahan Durian Kecamatan Berandan Barat Kabupaten Langkat;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut yaitu sebelah Timur berbatas dengan tanah Burhanuddin, sebelah Barat berbatas dengan tanah Sarinah, sebelah Utara berbatas dengan paret, sebelah Selatan saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa tanah tersebut awalnya rawa-rawa dan tanaman yang ada di atasnya adalah nipah dan bakau, namun yang saksi dengar dari orang lain yang ada di atas tanah tersebut sekarang adalah tanaman sawit;
- Bahwa Basirik meninggal dunia pada tahun 2003 sedangkan ibu saksi meninggal pada tahun 2010;
- Bahwa saksi mengetahui dari Basirik bahwa sebelumnya Basirik memperoleh tanah tersebut dengan cara membelinya dari Ramli pada tahun 1992;
- Bahwa Ramli adalah jiran saksi dan hingga saat ini masih hidup;
- Bahwa saat Basirik membeli tanah tersebut dari Ramli, saksi masih berusia 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa tanah tersebut dijual Basirik kepada Penggugat saat Basirik masih hidup;
- Bahwa pada tahun 1993 saksi pernah ke lokasi tanah tersebut dan yang saksi lihat tanah tersebut masih rawa-rawa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat alas hak atas tanah yang dijual Basirik kepada Penggugat tersebut;
- Bahwa saksi terakhir kali melihat tanah tersebut pada tahun 2013 dan di atas tanah tersebut tidak ada lagi tanaman pohon nipah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Saksi RAMLI M**, bersumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat lebih kurang 3 (tiga) tahun;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah mengenai tanah milik Penggugat seluas 2 (dua) Ha yang terletak di Dusun Perdamaian Desa Tangkahan Durian Kecamatan Berandan Barat Kabupaten Langkat;
- Bahwa Penggugat memperoleh tanah tersebut dengan membelinya dari Basirik pada tahun 1994 dan Basirik memperoleh tanah tersebut dari saksi dengan cara membelinya dari saksi pada tahun 1992 dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi memperoleh tanah tersebut dari orangtua saksi bernama Muhammad sedangkan Muhammad memperoleh tanah tersebut dari garapan;
- Bahwa Muhammad mempunyai 3 (tiga) orang anak dan Muhammad memberi tanah tersebut kepada saksi saat Muhammad masih hidup;
- Bahwa saat Muhammad memberikan tanah tersebut kepada saksi, tanah tersebut tidak ada suratnya, namun saat saksi menjualkan tanah tersebut kepada Basirik ada dibuat surat segel;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut dibeli Penggugat karena saksi hadir saat pengukuran tanah tersebut;
- Bahwa saksi hadir saat pengukuran dan ikut membantu mengukur tanah tersebut karena Syahrani sebagai Kepala Dusun yang menyuruh saksi dan Syahrani juga hadir pada saat pengukuran tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) minggu setelah dilakukan pengukuran tersebut Basirik membawa surat atas tanah tersebut dalam bentuk SK Camat ke rumah saksi dan kemudian saksi menandatangani surat tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan tanda tangan yang tertera pada bukti P-5;
- Bahwa saksi terakhir kali melihat tanah tersebut lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu dan yang ada di atas tanah tersebut sekarang adalah kolam;
- Bahwa yang membuat kolam tersebut adalah Tergugat;
- Bahwa ketika saksi menjual tanah tersebut kepada Basirik yang tumbuh di atas tanah tersebut adalah tanaman nipah dan piye dan ketika Basirik menjual tanah tersebut kepada Penggugat yang tumbuh di atas tanah tersebut adalah tanaman nipah dan bakau;
- Bahwa setelah tanah tersebut dibeli Penggugat barulah Penggugat tanami dengan tanaman sawit namun sawit tersebut mati;
- Bahwa saat orangtua saksi yaitu Muhammad menguasai tanah sengketa tersebut tidak ada orang yang marah;
- Bahwa Penggugat mempunyai saudara kandung yaitu Ida, Ita, Maini, Rasanu, Edi, Rahmi;
- Bahwa tanah Rahmi Mahyanita berbatasan dengan tanah Tergugat;
- Bahwa yang menguasai tanah milik Rahmi Mahyanita sekarang adalah Tergugat;
- Bahwa tanah milik Rahmi Mahyanita ada 2 (dua) bidang dan tanah tersebut sudah dialihkan kepada Penggugat Intervensi;
- Bahwa di atas tanah sengketa tersebut terdapat tanaman sawit dan yang menanam sawit tersebut adalah Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sengketa tersebut sudah dipagar dan dibenteng oleh Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan H. Salamuddin yang merupakan orangtua Penggugat;
- Bahwa anak H. Salamuddin ada 8 (delapan) orang yaitu 3 (tiga) laki-laki dan 5 (lima) perempuan;
- Bahwa saksi tinggal di Desa Tangkahan Durian sejak tahun 1960;
- Bahwa dulunya ada patok tanda batas tanah sengketa berupa batu setinggi 60 cm (enam puluh), namun sudah habis dikorek dengan beko Tergugat;

3. **Saksi SYAHRANI**, bersumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat membeli tanah seluas 2 (dua) Ha di Dusun Perdamaian Desa Tangkahan Durian Kecamatan Berandan Barat Kabupaten Langkat dan saat pengukuran atas tanah tersebut saksi yang mengukurnya karena saksi adalah sebagai Kepala Dusunnya;
- Bahwa Penggugat membeli tanah tersebut pada tahun 1994;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut yaitu sebelah Timur berbatas dengan tanah saksi/Rahmi Mahyanita, sebelah Barat berbatas dengan paret, sebelah Utara berbatas dengan tanah Burhanuddin, sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sarinah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat membeli tanah tersebut dari Basirik, Basirik sebelumnya membeli tanah tersebut dari Ramli, dan Ramli sebelumnya memperoleh tanah tersebut dari Nenek;
- Bahwa dulunya saat tanah tersebut dibeli Penggugat dari Basirik tanah tersebut masih rawa-rawa dan di atasnya terdapat tumbuhan nipah dan bakau;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kepala Dusun Perdamaian Desa Tangkahan Durian sejak tahun 1986 s/d tahun 2000;
- Bahwa saksi yang mengukur tanah tersebut karena saksi disuruh oleh Sulaiman Ritonga yang merupakan Kepala Desa Tangkahan Durian;
- Bahwa teman saksi saat melakukan pengukuran tanah tersebut adalah Agus, Ramli, dan Hasim;
- Bahwa Penggugat tidak hadir saat dilakukan pengukuran tersebut;
- Bahwa nama orangtua Penggugat adalah Salamuddin;
- Bahwa setelah dilakukan pengukuran atas tanah tersebut kemudian dibuat surat ukur oleh Kepala Desa;
- Bahwa saksi ikut menandatangani surat tersebut;
- Bahwa 10 (sepuluh) hari setelah surat ukur selesai kemudian selesai pula surat akte dan akte tersebut kemudian saksi serahkan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi membenarkan bukti P-5 yaitu surat akte yang saksi serahkan dimaksud kepada Penggugat;
- Bahwa setelah tanah tersebut / tanah sengketa dikuasai oleh Penggugat kemudian Penggugat menimbun tanah tersebut dan selanjutnya ditanami sawit namun sawitnya mati karena semak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir kali saksi melihat tanah sengketa yaitu pada tahun 2012 dan yang ada di atas tanah tersebut adalah pondok, kolam ikan, dan sawit;
- Bahwa yang membuat pondok, kolam ikan dan yang menanam sawit adalah Tergugat;
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa sekarang adalah Tergugat;
- Bahwa tanah yang ada di atasnya pondok dan kolam ikan adalah tanah yang saksi ukur tersebut;
- Bahwa saat saksi mengukur tanah tersebut ada dibuat patok berupa kayu dan kemudian oleh Penggugat dibuat patok batu di tiap sudutnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Intervensi dimana Penggugat Intervensi tersebut adalah istri Tergugat;
- Bahwa setelah Penggugat membeli tanah sengketa tersebut dari Basirik tidak ada orang lain yang melarang Penggugat menguasai tanah tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Rahmi Mahyanita yang merupakan adik Penggugat;
- Bahwa Rahmi Mahyanita memiliki 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Lingkungan Perdamaian Kelurahan Tangkahan Durian Kecamatan Berandan Barat Kabupaten Langkat dan 2 (dua) bidang tanah tersebut sudah dijualnya kepada Penggugat Intervensi;
- Bahwa Rahmi sebelumnya memperoleh 2 (dua) bidang tanah tersebut dengan membelinya dari saksi pada tahun 1994;
- Bahwa setelah Rahmi membeli 2 (dua) bidang tanah tersebut dari saksi kemudian Rahmi menanam tanah tersebut dengan padi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sengketa yang di atasnya terdapat kolam ikan dan pondok bukanlah milik Rahmi Mahyanita tapi milik Penggugat;
- Bahwa jarak tanah sengketa dengan tanah milik Rahmi Mahyanita lebih kurang 100 (seratus) meter;
- Bahwa saksi sejak lahir tinggal di Desa Tangkahan Durian;(sepuluh)
- Bahwa saat Rahmi Mahyanita menjual tanah miliknya kepada Penggugat Intervensi, saksi ikut mengukur tanah tersebut;
- Bahwa kolam ikan yang ada di atas tanah sengketa dapat menghasilkan 10 (sepuluh) ton per 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saksi memiliki tanah di Desa Tangkahan Durian dan tanah tersebut saksi peroleh dari Bangsing;
- Bahwa tanah yang saksi peroleh dari Bangsing tersebut kemudian saksi jual kepada Rahmi Mahyanita pada tahun 1994;
- Bahwa tanah yang saksi jual kepada Rahmi tersebut ada 2 (dua) bidang, bidang pertama seluas 8.000 meter dan bidang kedua seluas 21.000 meter;
- Bahwa pada saat saksi menjual tanahnya tersebut kepada Rahmi, saksi masih menjabat sebagai Kepala Dusun dan Camat pada saat itu adalah Kamaruddin;
- Bahwa jual beli tanah antara saksi dengan Rahmi ada dibuat surat jual belinya;
- Bahwa saksi tidak ada menjual tanah miliknya kepada Burhanuddin;
- Bahwa saksi pernah melihat patok batu setinggi 60 cm di atas tanah sengketa pada tahun 1994;
- Bahwa tanah sengketa awalnya rawa-rawa dan Penggugat pernah menanam sawit di atas tanah sengketa tersebut dengan membuat busut / tanah gundukan setinggi 30 cm;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kepala Dusun Perdamaian Desa Tangkahan Durian Kecamatan Berandan Barat pada tahun 2007 adalah Ahmad Maliki;
 - Bahwa Ahmad Maliki ada mengukur tanah milik Rahmi;
 - Bahwa saksi mengetahui dari orang lain kalau Rahmi ada menjual tanah kepada Penggugat Intervensi;
 - Bahwa yang membuat benteng di atas tanah sengketa adalah Tergugat;
4. **Saksi AHMAD MALIKI**, bersumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat di Tangkahan Durian;
 - Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah mengenai tanah milik Penggugat yang diambil oleh Tergugat seluas lebih kurang 2 (dua) Ha yang terletak di Lingkungan Perdamaian desa Tangkahan Durian Kecamatan Berandan Barat Kabupaten Langkat;
 - Bahwa saksi terakhir kali melihat tanah sengketa tersebut 5 (lima) bulan yang lalu dimana saat itu saksi diajak Penggugat ke tanah sengketa bersama anggota Polres;
 - Bahwa saksi mengetahui dari Kepala Dusun bernama Syahrani kalau tanah sengketa tersebut dibeli Penggugat dari Basirik;
 - Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kepala Lingkungan Perdamaian Kelurahan Tangkahan Durian Kecamatan Berandan Barat Kabupaten Langkat pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2009;
 - Bahwa yang menjabat sebagai kepala dusun sebelum saksi adalah Suryadi dan sebelum Suryadi adalah Syahrani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2009 kepala dusun diubah menjadi kepala lingkungan;
- Bahwa Syahrani menjabat sebagai Kepala Dusun Perdamaian selama 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa saat saksi masih menjabat sebagai Kepala Dusun Perdamaian Penggugat pernah memperlihatkan kepada saksi surat jual beli tanah sengketa yang dilakukan antara Penggugat dengan Basirik dan surat jual beli tersebut adalah surat Camat;
- Bahwa yang ada di atas tanah sengketa saat saksi terakhir kali melihatnya adalah kolam ikan dan saksi mengetahuinya dari tetangga saksi yang bekerja menjaga malam di kolam tersebut yaitu M. Idris;
- Bahwa saksi mengetahui dari M. Idris kalau yang membuat kolam ikan tersebut adalah Tergugat;
- Bahwa saksi membenarkan tanda tangan saksi yang tertera pada bukti T-1;
- Bahwa selain kolam ikan yang ada di atas tanah sengketa juga ada pondok, tanda larangan masuk, benteng jalan masuk ke lokasi dan sawit;
- Bahwa Sarinah dan Ismail ada menjual tanahnya masing-masing kepada Penggugat Intervensi;
- Bahwa tanah sengketa yang di atasnya terdapat kolam ikan tersebut adalah milik Penggugat dan bukanlah tanah yang dijual Rahmi kepada Penggugat Intervensi dan saksi mengetahuinya dari Penggugat;
- Bahwa tanah milik Rahmi Mahyanita yang pernah saksi ukur ada 2 (dua) bidang, dimana bidang pertama seluas 8.000 M² dan bidang kedua seluas 21.000 M²;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat bukti P-1, T-1, T-2, T-3, T-4, T-8, T-9, P.I-1 dan P.I-2;
- Bahwa saksi ikut mengukur tanah yang dijual Rahmi kepada Penggugat Intervensi dan selain saksi yang ikut saat itu adalah Saragih dan Agus;
- Bahwa saksi membenarkan tanda tangan saksi pada bukti T-8 dan T-9;
- Bahwa yang mengerjakan tanah sengketa tersebut adalah anggota Tergugat;

5. **Saksi M. WAGIONO**, bersumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak kecil;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah mengenai tanah milik Penggugat seluas 2 (dua) Ha yang terletak di Dusun Perdamaian Kelurahan Tangkahan Durian Kecamatan Berandan Barat Kabupaten Langkat;
- Bahwa saksi terakhir kali ke tanah sengketa 2 (dua) bulan yang lalu;
- 'Bahwa yang ada di atas tanah sengketa sekarang adalah kolam ikan, sawit, dan pondok kecil untuk jaga;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti P-5 dan Penggugat yang menunjukkannya kepada saksi;
- Bahwa alas hak tanah sengketa tersebut adalah surat akte camat;
- Bahwa saksi memiliki tanah yang letaknya dekat dengan tanah sengketa dan dekat dengan tanah milik Rahmi Mahyanita;
- Bahwa tanah milik saksi tersebut berbatasan dengan Tergugat, Lubis, Rahmi Mahyanita dan Aminah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dari orang lain kalau yang membuat kolam ikan dan pondok tersebut adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah menanam sawit di atas tanah sengketa pada tahun 2005 dan Penggugat pernah mengambil hasilnya;
- Bahwa tanah sengketa tidak berbatasan dengan tanah milik saksi tersebut;
- Bahwa tanah milik Rahmi Mahyanita sudah dijual;
- Bahwa tanah sengketa bukanlah tanah milik Rahmi Mahyanita yang sudah dijualnya tersebut;
- Bahwa tanah sengketa awalnya adalah rawa-rawa dan sawit bisa tumbuh di atasnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat Intervensi dan hubungan antara Tergugat dengan Penggugat Intervensi adalah suami istri;
- Bahwa tidak pernah ada orang yang mengusir Tergugat maupun Penggugat Intervensi karena membuat kolam ikan di atas tanah sengketa;

6. **Saksi RAHMI MAHYANITA**, tidak bersumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah abang saksi;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah mengenai tanah milik Penggugat yang diambil oleh Tergugat seluas lebih kurang 2 (dua) Ha yang terletak di Lingkungan Perdamaian Desa Tangkahan Durian Kecamatan Berandan Barat Kabupaten Langkat;
- Bahwa Penggugat memiliki tanah sengketa sejak tahun 1994;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat yang menceritakan kepada saksi kalau Penggugat memperoleh tanah sengketa tersebut dari Basirik;
- Bahwa saksi pernah melihat surat akte camat yang merupakan surat atas tanah sengketa;
- Bahwa setelah Penggugat membeli tanah sengketa tersebut Penggugat menguasainya dengan menanam nipah, bakau, dan sawit;
- Bahwa keadaan tanah sengketa pada tahun 1994 adalah rawa-rawa namun sejak Penggugat membeli tanah sengketa tersebut sebahagian tanah tersebut disewakan Penggugat kepada Ramli dan sebahagian lagi dikerjakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat setiap pulang 2 (dua) bulan sekali melihat tanah sengketa tersebut;
- Bahwa yang ada di atas tanah sengketa sekarang adalah kolam ikan dan pondok kecil dan yang membuatnya adalah suruhan Tergugat;
- Bahwa kolam ikan tersebut dibuat pada tahun 2010;
- Bahwa setelah Penggugat tahu di atas tanah sengketa tersebut dibangun kolam ikan Penggugat berkali-kali melaporkannya ke Lurah dan Camat;
- Bahwa atas laporan tersebut kemudian Penggugat dan Tergugat mendapat surat panggilan dan saat pertemuan yang datang dari kecamatan bernama Irwansyah, Lurah, Penggugat, saksi, Ida Leidiani, sedangkan Tergugat tidak datang;
- Bahwa Penggugat kemudian melaporkannya ke Pengadilan Negeri Stabat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat Intervensi ada membeli tanah dari saksi pada tahun 2007 sebanyak 2 (dua) bidang, yaitu bidang pertama seluas 21.000 M² dan bidang kedua seluas 8.000 M²;
- Bahwa 2 (dua) bidang tersebut dijual dengan harga Rp 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah);
- Bahwa jual beli tanah tersebut dibuat dalam akte camat;
- Bahwa 2 (dua) bidang tanah yang dijual saksi tersebut bukanlah tanah sengketa;
- Bahwa pada bulan Juli-Agustus 1994 bidang tanah yang saksi jual tersebut yang luasnya 8.000 M² saksi peroleh dari Syahrani sedangkan bidang tanah yang luasnya 21.000 M² saksi peroleh dari Ngatmin;
- Bahwa saksi mengelola tanah tersebut sejak tahun 1994 sampai dengan tahun 2000;
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan saksi mengelola tanah miliknya dan tidak ada pula orang yang keberatan Penggugat mengelola tanah sengketa;
- Bahwa di atas tanah saksi dan di atas tanah sengketa ada patok batu;
- Bahwa setelah Tergugat membuat kolam ikan di atas tanah sengketa, Penggugat tidak lagi menguasai tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi terakhir kali melihat tanah sengketa 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa saat sebelum saksi menjual tanah saksi tersebut kepada Penggugat Intervensi, saksi ada melihat tanah tersebut bersama kakak saksi, Ida, Agus Suwono, Pak Alek, Suryadi dan Tergugat dan yang saksi tunjukkan tersebut bukanlah tanah sengketa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa 1 (satu) minggu setelah melihat dan menunjukkan tanah tersebutlah barulah saksi melakukan transaksi jual beli dengan Penggugat Intervensi;
- Bahwa batas-batas tanah yang saksi jual tersebut sesuai dengan surat tanah tersebut dan surat tersebut berada di kantor kecamatan dan batas-batas tanah yang diterangkan dalam surat tersebut sama dengan batas-batas yang diterangkan dalam surat akte camat;
- Bahwa yang menyerahkan uang pembelian tanah saksi kepada saksi tersebut adalah Tergugat dan transaksi tersebut dilakukan pada bulan Juli 2007;
- Bahwa permasalahan baru timbul kemudian pada tahun 2010;
- Bahwa pada saat saksi menjual tanah miliknya tersebut ada dilakukan pengukuran atas tanah dan yang hadir pada saat pengukuran tanah tersebut adalah Kepala Lingkungan bernama Ahmad Maliki, Samdin Suryadi, saksi dan Tergugat;
- Bahwa saksi membenarkan bukti T-8 dan T-9;

7. **Saksi AGUSWONO**, bersumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah mengenai tanah seluas lebih kurang 2 (dua) Ha yang terletak di Dusun Perdamaian Desa Kampung Tengah Kecamatan Berandan Barat Kabupaten Langkat;
- Bahwa tanah sengketa tersebut adalah milik Penggugat dan saksi mengetahuinya karena dulu saksi bekerja sama dengan orangtua Penggugat yang bernama H. Salamuddin dimana pada tahun 1994 Penggugat membeli tanah sengketa dan saksi diajak oleh Kepala Lingkungan bernama Syahrani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengukur tanah tersebut dan setelah selesai mengukur Penggugat memesankan kepada H. Salamuddin agar memberitahukan kepada saksi untuk menjaga tanah sengketa;

- Bahwa yang ikut pada saat pengukuran selain saksi yaitu Syahrani dan Ramli;
- Bahwa Penggugat tidak ikut saat dilakukan pengukuran tersebut;
- Bahwa pengukuran dilakukan 1 (satu) kali;
- Bahwa kondisi tanah sengketa pada tahun 1994 adalah rawa-rawa dan di atasnya tumbuh nipah dan bakau;
- Bahwa alas hak atas tanah sengketa adalah surat akte camat dan saksi mengetahui surat tersebut karena Syahrani yang menunjukkannya;
- Bahwa Penggugat membeli tanah sengketa dari Basirik dan saksi mengetahui hal tersebut karena Basirik yang mengatakannya kepada saksi;
- Bahwa terakhir kali saksi melihat tanah sengketa 4 (empat) hari yang lalu dan yang saksi lihat saat itu ada sawit dan kolam ikan di atas tanah sengketa;
- Bahwa yang menanam sawit dan membuat kolam ikan tersebut adalah Tergugat;
- Bahwa tanah sengketa juga sudah dibenteng oleh Tergugat;
- Bahwa di sekitar tanah sengketa juga ada tanah Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Rahmi Mahyanita dan Rahmi juga memiliki tanah namun tanahnya tersebut sudah dijual kepada Penggugat Intervensi;
- Bahwa tanah yang dijual Rahmi kepada Penggugat Intervensi ada 2 (dua) bidang;
- Bahwa tanah sengketa adalah tanah yang dulunya pernah diukur oleh saksi dan juga tanah yang 4 (empat) hari lalu dilihat saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada memasang patok di atas tanah sengketa saat pengukuran;
 - Bahwa setelah dilakukan pengukuran terhadap tanah sengketa tersebut saksi ada menerima surat dari Kepling;
 - Bahwa sebelum dilakukan pengukuran, saksi melihat sudah ada patok kayu mati dan saksi mengetahui patok tersebut karena Kepling yang menunjukkannya kepada saksi;
 - Bahwa saat saksi mengukur tanah sengketa kemudian ada ditanamkan patok besi yang panjangnya lebih kurang 1 (satu) meter;
 - Bahwa atas pengukuran tanah sengketa tersebut saksi mendapat upah dari Kepling;
 - Bahwa Rahmi Mahyanita menjual tanah miliknya pada tahun 2007 dan saksi mengetahui dari Kepling yang bernama Ucok Maliki kalau tanah milik Rahmi tersebut dijual kepada Penggugat Intervensi;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa polisi dalam kasus merusak memecah benteng dan Penggugatlah yang menyuruh saksi melakukan hal tersebut;
 - Bahwa saksi pernah melihat Tergugat bekerja di tanah sengketa;
8. **Saksi ISMAIL**, bersumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat lebih kurang sejak 2 (dua) tahun yang lalu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kepala Lingkungan Kampung Tengah Kelurahan Tangkahan Durian Kecamatan Berandan Barat Kabupaten Langkat sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2011;
- Bahwa yang menjabat sebagai Kepling sebelum saksi adalah Ahmad Maliki;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah mengenai tanah milik Penggugat yang terletak di Dusun Perdamaian Kelurahan Tangkahan Durian Kecamatan Berandan Barat Kabupaten Langkat dan sejak tahun 2010 berubah menjadi Lingkungan Kampung Tengah Kelurahan Tangkahan Durian Kecamatan Berandan Barat Kabupaten Langkat;
- Bahwa saksi terakhir kali ke tanah sengketa 3 (tiga) bulan yang lalu dan yang ada di atas tanah sengketa saat itu adalah kolam ikan dan sawit;
- Bahwa saksi mengetahui dari orang lain kalau yang membuat kolam ikan tersebut adalah Tergugat;
- Bahwa asal usul tanah sengketa dari orangtua saksi bernama Masran, dari Masran beralih kepada Ramli, dari Ramli beralih kepada Basirik, dari Basirik beralih kepada Penggugat;
- Bahwa tanah sengketa tersebut dulunya didapat Masran karena pemberian dan Masran dulunya pernah menjabat sebagai Kepala Lingkungan;
- Bahwa di atas tanah sengketa sekarang ada pondok kecil;
- Bahwa luas tanah yang dialihkan Masran kepada Ramli, Ramli kepada Basirik dan Basirik kepada Penggugat adalah 18 (delapan belas) rante;
- Bahwa saksi ada menjual tanah saksi kepada Penggugat Intervensi dan tanah saksi tersebut sebelah utara berbatasan dengan Sarinah;
- Bahwa saksi membenarkan tanda tangan Masran yang tertera pada bukti T-2;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan batas-batas tanah yang diterangkan dalam bukti T-2;
- Bahwa pada tahun 2010 saksi ada mengukur tanah milik Abdul Azis;
- Bahwa saksi membenarkan bukti T-10;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Kepala Lingkungan Kampung Tengah, saksi tidak pernah mendapat laporan keberatan dari masyarakat atas kolam ikan yang ada di atas tanah sengketa;

9. **Saksi Hj. NURAINI AZ**, bersumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah mengenai tanah seluas lebih kurang 2 (dua) Ha yang terletak di Dusun Perdamaian Kelurahan Tangkahan Durian Kecamatan Berandan Barat Kabupaten Langkat;
- Bahwa saksi terakhir kali ke tanah sengketa 2 (dua) bulan yang lalu dan yang ada di atas tanah sengketa saat itu adalah pondok, tambak, dan nipah;
- Bahwa saksi mengetahui dari orang lain kalau yang membuat tambak tersebut adalah Tergugat;
- Bahwa tanah sengketa tersebut adalah milik Penggugat dan saksi mengetahuinya karena suami saksi yang bernama Ahmad Zufri yang menjual tanah sengketa tersebut kepada Ramli, dan kemudian Ramli menjual kepada Basirik, dan Basirik menjual kepada Penggugat;
- Bahwa saksi menjual tanah sengketa kepada Ramli pada tahun 1989 dan saat itu suami saksi ada memberitahukannya kepada saksi karena saat itu saksi dan suami saksi membutuhkan uang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut dijual dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa luas tanah saksi yang dijualkan suami saksi kepada Ramli adalah 12.922 M² (dua belas ribu sembilan ratus dua puluh dua meter persegi);
- Bahwa tanah sengketa seluas lebih kurang 2 (dua) Ha adalah berasal dari tanah saksi tersebut dan sisanya seluas 7.200 M² (tujuh ribu dua ratus meter persegi) adalah tanah Ismail;
- Bahwa nama ayah Ismail adalah Masran;
- Bahwa saat suami saksi menjual tanahnya kepada Ramli yang ada di atas tanah sengketa adalah bakau dan nipah yang tumbuh sendiri dan begitu pula tanaman yang ada di atas tanah milik Ismail yang dijual kepada Basirik;
- Bahwa tanah milik saksi dijualkan kepada Ramli berasal dari warisan orangtua suami saksi;
- Bahwa sebelum tanah tersebut dijual kepada Ramli, saksi tidak pernah melihat tanah warisan tersebut;
- Bahwa saat dilakukan jual beli tanah sengketa dari Ramli kepada Basirik ada dilakukan pengukuran oleh Kelurahan dan yang hadir saat pengukuran tersebut adalah Kepala Lingkungan dan 3 (tiga) orang lagi yang tidak saksi ingat;
- Bahwa surat yang dikeluarkan atas jual beli tanah sengketa dari Basirik kepada Penggugat tersebut adalah surat desa;
- Bahwa Rahmi Mahyanita adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Rahmi Mahyanita pernah melapor ke Desa kalau Rahmi mempunyai tanah desa tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat tidak pernah datang ke desa untuk melaporkan kalau Tergugat mau membeli tanah di desa tersebut;
- Bahwa tahun 1987 Tangkahan Durian adalah nama desa namun sejak tahun 2005-2006 berubah menjadi Kelurahan Tangkahan Durian;
- Bahwa saksi membenarkan tanda tangan saksi yang tertera dalam bukti P-5;
- Bahwa saksi pernah menjadi Kepala Lingkungan Karya;
- Bahwa saksi juga pernah merangkap jabatan sebagai Kaur Pemerintahan di Kelurahan Tangkahan Durian sejak tahun 1994 sampai dengan April 2009, dan pada tahun 2007 sebagai Kepala Lingkungan Karya;
- Bahwa saksi membenarkan tanda tangan saksi yang tertera dalam bukti T-4, T-5, T-6, dan T-7;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Tergugat / Tergugat Intervensi II telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yaitu :

1. **Saksi MUHAMMAD SIDDIK**, bersumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan antara Tergugat dengan Penggugat Intervensi adalah suami istri;
- Bahwa yang menjadi permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat dan Penggugat Intervensi adalah lahan sawit yang dibeli oleh Tergugat yang terletak di Tangkahan Durian Kecamatan Berandan Barat Kabupaten Langkat dan saksi mengetahuinya karena Tergugat yang menceritakannya kepada saksi 2 (dua) bulan yang lalu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Tergugat menceritakan masalah tanah tersebut kepada saksi kemudian saksi pernah diajak oleh Tergugat ke tanah sengketa;
- Bahwa yang ada di atas tanah sengketa 2 (dua) bulan yang lalu adalah tambak ikan dan sawit dan saksi mengetahui dari Tergugat kalau yang membuat tambak ikan dan menanam sawit tersebut adalah Tergugat;
- Bahwa sebelah utara tanah sengketa berdampingan / berbatasan dengan tanah saksi ;
- Bahwa pada bulan Januari 2007 saksi membeli tanah saksi tersebut dan pada bulan Mei 2007 saksi jual kepada Tergugat;
- Bahwa tanah yang saksi jual tersebut ada 4 (empat) bidang;
- Bahwa tanah sengketa adalah milik Rahmi Mahyanita dan saksi mengetahui hal tersebut dari alas hak tertanggal 12 Mei 2007;
- Bahwa tanah sengketa tersebut dibeli oleh Tergugat dari Rahmi Mahyanita;
- Bahwa luas 4 (empat) bidang tanah yang saksi jual kepada Tergugat seluas 8 (delapan) Ha;
- Bahwa 4 (empat) bidang tanah tersebut awalnya saksi beli dari Halimatussakdiah;
- Bahwa pada saat saksi membeli tanah tersebut dari Halimatussakdiah tidak ada dibuat surat jual belinya dan hanya kwitansi saja namun ada 4 (empat) akte camat atas 4 (empat) bidang tanah tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ketika saksi membeli tanah tersebut saksi ada melihat ke lokasi tanah dan ada dilakukan pengukuran;
- Bahwa yang ada di lokasi tanah pada saat pengukuran tersebut adalah Hj. Nuraini sebagai kepling dan perangkat Desa Tangkahan Durian;
- Bahwa setelah selesai pengukuran dibuat surat akte ganti rugi;
- Bahwa tanah tersebut dibeli saksi dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per Ha;
- Bahwa tanah saksi tersebut dibeli oleh Tergugat namun surat-surat atas tanah tersebut dibuat atas nama Penggugat Intervensi;
- Bahwa ketika saksi menjual tanah tersebut kepada Tergugat, ada dilakukan pengukuran ulang dan setelah dilakukan pengukuran ulang ada dibuat surat akte ganti rugi;
- Bahwa setelah tanah tersebut beralih kepada Tergugat, saksi tidak pernah melihat tanah tersebut;
- Bahwa yang ada di atas tanah tersebut setelah beralih kepada Tergugat ada benteng yang dibuat oleh Tergugat;
- Bahwa batas-batas tanah yang tertera dalam surat akte camat peralihan dari Halimatussakdiah kepada saksi sama dengan batas-batas tanah yang tertera dalam surat akte camat peralihan dari saksi kepada Penggugat Intervensi;
- Bahwa saksi menjual tanah saksi tersebut kepada Tergugat dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per Ha, namun



dalam bukti T-4, T-5, T-6, dan T-7 disebut Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan batas-batas tanah yang diterangkan dalam bukti T-4, T-5, T-6, dan T-7;
- Bahwa tanah yang saksi jual kepada Tergugat adalah tanah rawa yang di atasnya tumbuh nipah;
- Bahwa pada saat saksi melihat tanah sengketa 2 (dua) bulan yang lalu, saksi melihat ada tanaman sawit dan tanaman sawit tersebut bisa tumbuh karena sudah dibenteng oleh Tergugat;
- Bahwa sebelah utara tanah saksi berbatasan dengan tanah sengketa dan tanah sengketa tersebut adalah milik Rahmi Mahyanita yang dibeli oleh Tergugat dan yang sekarang ada di atas adalah tambak ikan dan sawit;
- Bahwa saksi menjualkan tanah milik Halimatussakdiah tersebut kepada Tergugat berdasarkan surat kuasa untuk menjual dan surat kuasa tersebut dibuat di hadapan kepala desa;
- Bahwa yang hadir pada saat pengukuran setelah tanah beralih kepada Tergugat adalah Tergugat, Penggugat Intervensi, ibu Nuraini, dan staf desa;
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan pada saat dilakukan pengukuran tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan tanda tangan saksi yang tertera dalam bukti P.I-3;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dulunya tanah sengketa tidak diperebutkan orang namun sekarang diperebutkan karena sudah menghasilkan;
- Bahwa saksi pernah mendengar kalau di atas tanah sengketa tersebut akan didirikan tower oleh PLN;
- Bahwa tanah yang saksi jual kepada Tergugat tersebut tidak ada yang berbatasan dengan Penggugat;
- Bahwa tanah Rahmi Mahyanita yang beralih kepada Penggugat Intervensi ada berbatasan dengan Penggugat;

2. **Saksi ABDULLAH SARAGIH** bersumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2007, saksi bersama anggota saksi membersihkan tanah rawa milik Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui dari Tergugat kalau permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat dan Penggugat Intervensi adalah mengenai tanah yang terletak di Desa Tangkahan Durian Kecamatan Berandan Barat Kabupaten Langkat;
- Bahwa luas tanah milik Tergugat yang pernah saksi bersihkan dulu ada 2 (dua) bidang, bidang pertama seluas 8.000 M² (delapan ribu meter persegi) dan bidang kedua seluas 21.000 M² (dua puluh satu ribu meter persegi);
- Bahwa 2 (dua) bidang tanah tersebut adalah tanah sengketa;
- Bahwa 2 (dua) bidang tanah tersebut adalah berdampingan langsung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2007 tanah sengketa tersebut masih rawa-rawa dan yang ada di atas tanah sengketa tersebut adalah bakau, cingap, kayu buta-buta, yang tumbuh sendiri;
- Bahwa sebelumnya tanah sengketa tidak bisa ditanami, namun setelah dibuat benteng barulah bisa ditanami;
- Bahwa saksi terakhir kali ke tanah sengketa 1 (satu) bulan yang lalu dan pada saat itu yang ada di atasnya adalah sawit, kolam ikan dan tower;
- Bahwa yang menanam sawit tersebut adalah Tergugat dan saksi mengetahuinya karena sawit tersebut tumbuh di atas tanah Tergugat, namun saksi tidak melihat pada saat Tergugat menanam sawit;
- Bahwa pada tanggal 4 Juli 2007 ketika saksi berada di kantor Tergugat, Rahmi Mahyanita datang ke kantor Tergugat di Desa Tangkahan Durian bersama Aguswono, Pak Alek, dan Ibu Ida (kakak Rahmi Mahyanita) dan pada saat itulah saksi mendengar Rahmi Mahyanita menawarkan kepada Tergugat tanah miliknya;
- Bahwa di kantor Tergugat tersebut ada dibicarakan tentang tawar menawar atas tanah dan hasil kesepakatan harga tanah Rp. 550.000 ,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per rante dan pada saat itu juga Rahmi Mahyanita mengatakan kepada Tergugat agar pengukuran atas tanah tersebut dilakukan pada tanggal 9 Juli 2007;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang mengukur tanah sengketa tersebut adalah kepling yang bernama Ahmad Maliki/Ucok Maliki dan yang hadir pada saat itu adalah Tergugat, Rahmi Mahyanita, mendiang Zainal Saragih, Aguswono, saksi dan anggota saksi;
- Bahwa pada saat dilakukan pengukuran, orang-orang yang berperinggan dengan tanah sengketa tersebut tidak hadir;
- Bahwa setelah pengukuran selesai selanjutnya saksi bekerja membersihkan tanah sengketa tersebut;
- Bahwa pada saat pengukuran terhadap tanah sengketa tersebut ada dibuat batas patok;
- Bahwa hubungan antara Tergugat dengan Penggugat Intervensi adalah suami istri;
- Bahwa pengukuran terhadap tanah sengketa dilakukan dengan menggunakan meteran dan Rahmi Mahyanita yang menunjukkan batas-batasnya;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua Penggugat yang bernama H. Salamuddin dan sepengetahuan saksi tanah H. Salamuddin berada di luar benteng;
- Bahwa setelah tanah sengketa dibeli oleh Tergugat dan sudah dibersihkan, tanah tersebut sekarang sudah berubah menjadi kebun sawit dan kolam ikan;
- Bahwa pada saat dilakukan pengukuran pada tanah sengketa tidak ada orang yang keberatan dan pada saat saksi bekerja membersihkan tanah tersebut tidak ada orang yang keberatan;



- Bahwa tanah sengketa pada tahun 2007 tidak ada berbatasan dengan parit;
- Bahwa tanah sengketa tersebut berbatasan dengan Penggugat Intervensi dan H. Salamuddin;

3. **Saksi LAMBOK PAKPAHAN**, bersumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat dan Penggugat Intervensi adalah mengenai tanah milik Tergugat yang pernah saksi kerjakan yang terletak di Desa Tangkahan Durian Kecamatan Berandan Barat Kabupaten Langkat;
- Bahwa saksi mengerjakan tanah sengketa tersebut pada tahun 2007 dan yang saksi kerjakan ada 2 (dua) bidang;
- Bahwa saksi terakhir kali ke tanah sengketa 1(satu) bulan yang lalu dan yang ada di atas tanah tersebut pada saat itu adalah sawit, kolam ikan, tower, dan pondok karena Tergugat yang mengajak saksi untuk melihatnya;
- Bahwa yang membuat kolam ikan tersebut adalah Penggugat;
- Bahwa 2 (dua) bidang tanah tersebut Tergugat beli dari Rahmi Mahyanita;
- Bahwa saksi ikut pada saat dilakukan pengukuran pada tahun 2007 terhadap tanah tersebut dan selain saksi yang hadir adalah Aguswono, Rahmi Mahyanita, Tergugat, Alm Saragih, Pak



Hutagaol, Pak Sinaga dan tukang buru babi yang saksi lupa namanya;

- Bahwa kondisi tanah sengketa pada tahun 2007 masih hutan, rawa-rawa dan di atasnya tumbuh nipah dan bakau namun setelah tanah tersebut saksi bersihkan, kemudian Tergugat menanam sawit di atasnya;
- Bahwa selama 1 (satu) tahun saksi bekerja membersihkan tanah sengketa tersebut, tidak ada orang yang keberatan;
- Bahwa surat atas tanah sengketa tersebut adalah atas nama Penggugat Intervensi;

4. **Saksi DAME HUTAGAOL**, bersumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat serta Penggugat Intervensi adalah mengenai tanah yang terletak di Desa Pakis Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat dan saksi mengetahuinya karena Tergugat yang menceritakan bahwa tanah yang dibelinya dari Rahmi Mahyanita mau diambil oleh Penggugat;
- Bahwa luas tanah tersebut lebih kurang 3 (tiga) Ha dan terdiri dari 2 (dua) bidang, bidang pertama seluas 21.000 M² (dua puluh satu ribu meter persegi) dan bidang kedua seluas 8.000 M² (delapan ribu meter persegi);



- Bahwa saksi terakhir kali ke tanah sengketa 1 (satu) minggu yang lalu dimana saat itu saksi diajak oleh Tergugat untuk melihatnya;
- Bahwa saksi ikut mengukur tanah tersebut karena saksi bekerja pada Tergugat;
- Bahwa tanah tersebut diukur pada tanggal 9 Juli 2007 sampai dengan 14 Juli 2007;
- Bahwa kondisi tanah sengketa pada tahun 2007 adalah rawa-rawa, pasang surut, dan di atasnya tumbuh nipah dan bakau namun sekarang sudah ada kolam ikan, sawit, pondok dan tower;
- Bahwa selama 1 (satu) tahun saksi bekerja membersihkan tanah sengketa, tidak ada orang yang keberatan;

5. **Saksi PARNINGOTAN TAMPUBOLON**, bersumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat dan Penggugat Intervensi adalah mengenai tanah yang dibeli Tergugat dari Rahmi Mahyanita yang terletak di Dusun Pakis Kelurahan Tangkahan Durian Kecamatan Berandan Barat Kabupaten Langkat;
- Bahwa pada tahun 1987, saksi berburu babi hutan di tanah sengketa dan pada saat itu kondisi tanah sengketa adalah rawa-rawa dan di atasnya tumbuh bakau dan nipah;



- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa dibeli Tergugat dari Rahmi Mahyanita pada saat pengukuran tanah tersebut;
- Bahwa saksi melihat pada saat dilakukan pengukuran dan yang hadir pada saat itu adalah alm. Zainal Saragih, Hutagaol, Ucok Maliki (kepling) , Rahmi Mahyanita, Pakpahan, Tergugat, dan Saragih;
- Bahwa kondisi tanah pada saat pengukuran masih rawa-rawa dan pasang surut;
- Bahwa lokasi saksi berburu tersebut adalah di lokasi tanah sengketa;
- Bahwa yang ada di atas tanah sengketa sekarang adalah kolam ikan, pondok dan benteng;
- Bahwa saksi melihat adanya pengukuran tanah sengketa pada tahun 2007;
- Bahwa saksi dapat memastikan bahwa tanah yang diukur tersebut adalah tanah sengketa karena saksi melihat tanah tersebut setiap hari;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Penggugat Intervensi juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yaitu :

1. **Saksi HARLEM ARITONANG**, bersumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat dan Penggugat Intervensi adalah mengenai tanah yang terletak di



Desa Tangkahan Durian Kecamatan Berandan Barat Kabupaten Langkat yang terdiri dari 2 (dua) bidang, bidang pertama seluas 21.000 M² (dua puluh satu ribu meter persegi) dan bidang kedua seluas 8.000 M² (delapan ribu meter persegi);

- Bahwa saksi hadir pada saat pengukuran terhadap tanah sengketa tersebut yaitu pada tanggal 9 Juni 2007 dan yang hadir selain saksi pada saat itu adalah Torang Hutajulu, Tergugat, Abdullah Saragih, alm. Zainal Saragih, Rahmi Mahyanita, Aguswono, Ucok Maliki (Kepling) dan ada beberapa orang lagi;
- Bahwa tanah sengketa tersebut dilakukan pengukuran karena Tergugat membelinya dari Rahmi Mahyanita;
- Bahwa saksi ikut melakukan pengukuran tanah sengketa tersebut karena saksi bersama dengan Torang Hutajulu mau membenteng tanah tersebut;
- Bahwa saksi membenteng tanah tersebut pada bulan Nopember 2007 dan kondisi tanah pada saat itu adalah rawa-rawa, berair dan pasang surut;
- Bahwa yang menunjukkan lokasi tanah dan batas-batasnya pada saat dilakukan pengukuran adalah Rahmi Mahyanita;
- Bahwa pada saat dilakukan pengukuran terhadap tanah sengketa tersebut tidak ada orang yang keberatan;
- Bahwa saksi terakhir kali ke tanah sengketa tersebut pada bulan Nopember 2013 karena Tergugat yang mengajak saksi untuk melihatnya, dan kondisi tanah pada saat itu sudah berbeda



dimana sudah ada benteng , kebun sawit, kolam ikan, pondok, dan tower PLN;

- Bahwa posisi tower PLN berada di luar tanah sengketa sedangkan sawit dan kolam ikan berada di dalam tanah sengketa;
- Bahwa yang membuat pondok adalah Tergugat;
- Bahwa hubungan Tergugat dengan Penggugat Intervensi adalah suami istri;
- Bahwa saksi yang membuat benteng di tanah sengketa dan pada saat benteng dibuat tidak ada orang yang keberatan;
- Bahwa yang membayar upah saksi membuat benteng tersebut adalah Penggugat Intervensi;

2.Saksi TORANG HUTAJULU, bersumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat dan Penggugat Intervensi adalah mengenai tanah yang terletak di Dusun Perdamaian Kelurahan Tangkahan Durian Kecamatan Berandan Barat Kabupaten Langkat dan saksi mengetahui masalah tersebut karena Tergugat yang menceritakannya kepada saksi;
- Bahwa saksi terakhir kali ke tanah sengketa 1 (satu) bulan yang lalu dan pada saat itu yang ada di atas tanah sengketa adalah



kolam ikan 3 (tiga) bidang dan selebihnya kelapa sawit, pondok dan tower PLN;

- Bahwa tanah sengketa dikelilingi oleh benteng dari tanah;
- Bahwa hubungan Tergugat dengan Penggugat Intervensi adalah suami istri;
- Bahwa tanah sengketa adalah milik Tergugat dan saksi mengetahuinya karena Tergugat yang menyuruh saksi membuat benteng;
- Bahwa tanah sengketa dibeli oleh Tergugat dari Rahmi Mahyanita pada tahun 2007;
- Bahwa saksi membuat benteng pada tahun 2007 dan kondisi tanah pada saat membuat benteng adalah semak belukar, pasang surut, dan di atasnya tumbuh bakau dan nipah;
- Bahwa yang membuat kolam ikan adalah Tergugat;
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa tersebut saat ini adalah Tergugat;
- Bahwa saksi hadir pada saat dilakukan pengukuran pada tanah sengketa, dan selain saksi yang hadir pada saat itu adalah Aguswono, Tergugat, Rahmi Mahyanita, Zainal Abidin Saragih, Pakpahan (pekerja Tergugat), Saragih, Ucok Maliki (kepala dusun) dan Pak Aritonang;
- Bahwa pada saat saksi membuat benteng tidak ada orang yang keberatan;



- Bahwa tujuan Tergugat membuat benteng di tanah sengketa supaya air tidak masuk pada saat pasang;
- Bahwa hubungan Tergugat dengan Penggugat Intervensi adalah sebagai suami istri;
- Bahwa teman saksi pada saat membuat benteng adalah Harlem Aritonang;
- Bahwa saksi mendapat upah membuat benteng dan yang membayar upah tersebut adalah Penggugat Intervensi;
- Bahwa 3 (tiga) bidang kolam ikan yang ada di atas tanah sengketa adalah milik Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 10 Pebruari 2014 yang pada pokoknya hasil pemeriksaan setempat tersebut telah diuraikan dalam Berita Acara Persidangan yang tidak dapat dipisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat, serta Penggugat Intervensi telah pula mengajukan kesimpulannya secara tertulis di persidangan pada tanggal 24 Pebruari 2014;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk pada segala sesuatu yang terurai dalam berita acara pemeriksaan yang mempunyai relevansi dan dipandang telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



Menimbang, bahwa setelah tidak ada hal-hal yang diajukan di persidangan, akhirnya Penggugat, Tergugat, serta Penggugat Intervensi mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

DALAM KONVENSI

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengajukan permohonan provisi dengan meminta kepada Majelis Hakim agar memerintahkan Tergugat untuk memberhentikan seluruh aktifitas/kegiatan di atas tanah terperkara, baik aktifitas Tergugat maupun aktifitas yang diberikan kepada pihak lain oleh Tergugat, sampai ada putusan Pengadilan Negeri yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa atas permohonan provisi Penggugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan putusan provisi adalah putusan sementara yang dijatuhkan oleh Hakim yang mendahului putusan akhir dan tidak boleh menyangkut pokok perkara;

Menimbang, bahwa putusan provisi atas permohonan Penggugat agar dilakukan suatu tindakan sementara, yang apabila putusan provisi dikabulkan, dilaksanakan secara serta merta walaupun ada perlawanan atau banding, dan



pengertian “putusan sementara” adalah putusan provisi akan berlaku sampai putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Pasal 191 RBg disebutkan pula bahwa Pengadilan Negeri dapat memutuskan agar keputusannya dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan atau banding atau ada suatu surat yang otentik atau suatu tulisan yang berdasarkan peraturan yang berlaku, mengandung kekuatan pembuktian ataupun sudah ada suatu penghukuman dengan suatu keputusan hukum yang telah mendapat kekuatan mutlak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati permohonan provisi Penggugat, dihubungkan dengan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dianjurkan oleh Mahkamah Agung melalui buku pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan perdata umum dan perdata khusus, Buku II Edisi 2007, MARI 2008 yang menyebutkan bahwa hakim wajib mempertimbangkan gugatan provisi dengan seksama, apakah memang perlu dilakukan suatu tindakan yang sangat mendesak untuk melindungi hak Penggugat, yang apabila tidak segera dilakukan akan membawa kerugian yang lebih besar, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa permohonan provisi Penggugat tidak menguraikan secara jelas dasar diajukannya permohonan provisi tersebut dan Majelis Hakim memandang tidak perlu dilakukan suatu tindakan yang sangat mendesak untuk melindungi hak Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap permohonan provisi tersebut haruslah ditolak;



DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam perkara ini telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Exeptio Error In Persona

1.1. Gugatan Salah Sasaran (gemis aanhoeda nigheid)

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menguraikan bahwa Penggugat telah salah dan keliru menempatkan Tergugat sebagai pihak di dalam gugatan a quo dan yang seharusnya menjadi Tergugat dalam gugatan a quo adalah Nurbaya br. Siagian dan bukan Drs. Maralo Tambunan;

1.2. Tentang Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menguraikan bahwa para pihak di dalam gugatan a quo tidaklah lengkap (plurium litis consortium), sebab masih ada pihak lain yang seharusnya juga ditarik sebagai Tergugat yaitu Nurbaya br. Siagian, Rahmi Mahyanita, PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero);

2. Exeptio Obscur Libel

2.1 Tidak sama Batas dan Luas Tanah Terperkara Dengan Yang dikuasai Tergugat

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menguraikan bahwa batas dan luas tanah yang disebut Penggugat di dalam gugatan a quo berbeda dengan batas dan luas tanah



dengan fakta dan data yang sebenarnya yang dikuasai oleh Tergugat sehingga gugatan Penggugat menjadi tidak jelas (Obscuur libel);

2.2 Luas Objek Perkara Yang Dikuasai Oleh Tergugat Tidak Jelas

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menguraikan bahwa uraian gugatan Penggugat tidak jelas dan konkret tentang keberadaan luas dan ukuran kolam ikan yang dibangun oleh Tergugat dan tidak signifikannya ukuran pertapakan Tower SUTET yang disebutkan oleh Penggugat dengan fakta yang sebenarnya, sehingga dalil gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur (Obscuur libel);

2.3 Petitium Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Kontradiksi

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menguraikan bahwa petitum gugatan Penggugat kontradiksi antara yang satu dengan yang lainnya, di satu sisi Penggugat meminta agar Pengadilan Negeri Stabat menghukum Tergugat untuk membayar tanah yang dikuasai oleh Tergugat sebesar : Rp 20.000.000,- x 50 rante = Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atau dengan kata lain Tergugat diharuskan untuk membeli tanah kepunyaan Penggugat a quo, namun di sisi lain Penggugat meminta agar tanah yang telah dibeli oleh Tergugat a quo diserahkan kepada Penggugat, sehingga dengan adanya 2 (dua) tuntutan yang bertolak belakang (kontradiksi) tersebut mengakibatkan petitum gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur (Obscuur libel);



Menimbang, bahwa sehubungan dengan eksepsi Tergugat tersebut diatas, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 24 Juni 2013, dan Duplik Tergugat tertanggal 01 Juli 2013 yang selengkapnya termuat dalam berita acara yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 162 Rbg telah mengatur bahwa "eksepsi yang Tergugat hendak majukan, kecuali mengenai eksepsi tentang tidak berkuasanya Hakim untuk mengadili perkara, tidak dapat dimajukan dan dipertimbangkan secara terpisah tetapi harus sekaligus dengan pokok perkara dan diputus", dan setelah Majelis Hakim mencermati dalil-dalil yang menjadi alasan-alasan eksepsi dari Tergugat tersebut ternyata dalil-dalil tersebut bukanlah alasan eksepsi yang menyangkut tentang kewenangan Hakim untuk mengadili, maka terhadap alasan-alasan eksepsi tersebut telah menyangkut materi atau pokok perkara sehingga oleh karenanya alasan-alasan eksepsi tersebut haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah : bahwa Penggugat merasa mempunyai hak atas sebidang tanah $\pm 20.192 \text{ M}^2$, yang terletak di Desa Tangkahan Duren, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat, berdasarkan alas hak Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593-175/BBT/1994, tertanggal 28 Pebruari 1994 atas nama Suhaimi Akbar, yang batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Paret : $\pm 134 \text{ M}$.
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Burhanuddin. S : $\pm 155 \text{ M}$.
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Ngatimin / Syahrani : $\pm 113 \text{ M}$.
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Sarinah : $\pm 172 \text{ M}$.

Sedangkan menurut Tergugat dalam jawabannya menguraikan bahwa Tergugat benar ada menguasai, mengusahi dan mengelola 10 (sepuluh) bidang tanah kepunyaan Nurbaya br. Siagian yang terletak di Lingkungan Perdamaian Kelurahan Tangkahan Durian Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat, kesepuluh bidang tanah tersebut saling bersebelahan (berpringgan) secara langsung antara yang satu dengan yang lainnya sehingga menjadi satu hamparan dan satu kesatuan yang utuh, dan keseluruhan hak atas tanah tersebut diperoleh Nurbaya br. Siagian melalui ganti rugi dari Abdul Aziz, sementara Abdul Aziz memperoleh hak atas tanah tersebut berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 19 Januari 2010. Selanjutnya dalil gugatan Penggugat identik dengan penguasaan dan pengelolaan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap sebagian tanah kepunyaan Nurbaya br. Siagian yang seluas $\pm 21.677,5 \text{ M}^2$ (dua puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh tujuh koma lima meter persegi), sehingga dalil Penggugat tersebut tidak benar dan tidak beralasan sama sekali karena Tergugat merasa tidak ada menguasai sama sekali baik sebahagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun seluruhnya kepunyaan Penggugat seluas $\pm 20.192 \text{ M}^2$ (dua puluh ribu seratus sembilan puluh dua meter persegi), dimana batas-batas tanah yang disebutkan Penggugat dalam gugatan a quo tidak sama dengan batas-batas tanah kepunyaan Nurbaya br. Siagian yang dikuasai dan diusahai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat disangkal oleh Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 BW, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan terlebih dahulu kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memberikan penilaian yuridis atas bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang perubahan / perbaikan gugatan yang telah dilakukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang perubahan gugatan, HIR/Rbg tidak mengaturnya akan tetapi diatur dalam RV dimana perubahan gugatan diperbolehkan sepanjang pemeriksaan perkara asal tidak menyimpang jauh dari kejadian materil;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti lebih lanjut tentang perbaikan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat, ternyata tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan pasal-pasal dalam RV yaitu karena diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawabannya maka perbaikan gugatan tersebut dibenarkan dan dapat diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari pemeriksaan perkara ini, dapat diambil pokok permasalahan yang perlu dibuktikan yakni :

1. Apakah objek sengketa adalah sebidang tanah $\pm 20.192 \text{ M}^2$, yang terletak di Desa Tangkahan Duren, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat ?

1. Apakah Penggugat adalah sebagai pemilik atas objek sengketa tersebut ?
2. Apakah Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yakni dengan menguasai secara tidak sah objek sengketa tersebut ?

Dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diadakan pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim dengan artian sidang pemeriksaan setempat adalah sebagai berikut :

1. Proses pemeriksaan persidangan yang semestinya dilakukan di ruang sidang gedung pengadilan, dipindahkan atau dilakukan ditempat lain yaitu dilakukan ditempat letak objek atau barang terperkara dalam perkara ini sebagai objek sengketa adalah tanah.
2. Bertujuan untuk melihat keadaan objek atau memeriksa objek sengketa untuk menentukan kuantitas atau kualitas misalnya ukuran, batas dari objek sengketa atau segala sesuatu yang ada di atasnya.



Menimbang, bahwa dalam perkara ini tujuan pemeriksaan setempat adalah untuk mengetahui dengan jelas dan pasti letak, luas, batas objek sengketa terletak, hal tersebut dikaitkan dengan ketentuan SEMA No 7 Tahun 2001 tentang pemeriksaan setempat, pasal 153 HIR / 180 Rbg, pasal 211 RV Putusan Mahkamah Agung No 3537 K/Pdt/1984;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dilakukan Pemeriksaan Setempat atas objek sengketa dan dari hasil Pemeriksaan Setempat atas objek sengketa diperoleh beberapa fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Objek sengketa adalah benar sebidang tanah dan dahulu sebutannya berada di Dusun Perdamaian Desa Tangkahan Durian Kecamatan Berandan Barat Kabupaten Langkat, dan sekarang sebutannya berada di Lingkungan Kampung Tengah Kelurahan Tangkahan Durian Kecamatan Berandan Barat Kabupaten Langkat;
- Bahwa terhadap objek sengketa dilakukan pengukuran oleh BPN Kabupaten Langkat;
- Bahwa menurut Penggugat objek sengketa adalah sebidang tanah yang batas-batasnya sebagai berikut :

• Sebelah Barat berbatas dengan H. Salamuddin / paluh	134 m
• Sebelah Timur berbatas dengan Nurbaya Br Siagian	113 m
• Sebelah Selatan berbatas dengan Nurbaya Br Siagian	231 m



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan Nurbaya Br Siagian 155 m

Dan dari hasil pengukuran diperoleh objek sengketa adalah seluas 22.460

M² (dua puluh dua ribu empat ratus enam puluh meter persegi);

- Bahwa menurut Tergugat objek sengketa adalah sebidang tanah yang batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatas dengan H. Salamuddin / paluh 151,4 m

- Sebelah Timur berbatas dengan Nurbaya Br Siagian 187 m

- Sebelah Selatan berbatas dengan Nurbaya Br Siagian 98 m

- Sebelah Utara berbatas dengan Nurbaya Br Siagian 101 m

Dan dari hasil pengukuran diperoleh objek sengketa adalah seluas 16.098

M² (enam belas ribu sembilan puluh delapan meter persegi);

- Bahwa menurut Penggugat Intervensi objek sengketa adalah sebidang tanah yang batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatas dengan H. Salamuddin / paluh 151,4 m

- Sebelah Timur berbatas dengan Nurbaya Br Siagian 187 m

- Sebelah Selatan berbatas dengan Nurbaya Br Siagian..... 98 m

- Sebelah Utara berbatas dengan Nurbaya Br Siagian..... 101 m



Dan dari hasil pengukuran diperoleh objek sengketa adalah seluas 16.098 M² (enam belas ribu sembilan puluh delapan meter persegi);

- Bahwa yang menguasai objek sengketa tersebut sekarang adalah Tergugat dan Penggugat Intervensi;
- Yang ada di atas objek sengketa adalah sawit, kolam ikan, pondok, dan tower PLN;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P- 6, dan terhadap bukti tersebut telah dibubuhi materai cukup dan di nazegelel serta telah dicocokkan sama dengan aslinya, kecuali bukti P-3 Penggugat tidak dapat memperlihatkan aslinya di persidangan, sehingga oleh karena tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan maka terhadap bukti P-3 tersebut tidak akan dipertimbangkan, serta telah mengajukan 9 (sembilan) orang saksi yaitu : Ahmad Yais, Ramli M, Syahrani, Ahmad Maliki, M. Wagiono, Rahmi Mahyanita, Aguswono, Ismail, dan Hj. Nuraini AZ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah pula mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 s/d T-11 tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dinazegelel serta telah dicocokkan sama dengan aslinya, serta telah mengajukan 5 (lima) orang saksi yaitu : Muh. Siddik, Abdullah Saragih, Lambok Pakpahan, Dame Hutagaol, dan Parningotan Tampubolon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pokok permasalahan sebagaimana diuraikan diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa bukti P-1 yaitu fotokopi Surat Pernyataan Rahmi Mahyanita tertanggal 30 Maret 2013, tentang bukti ini Majelis Hakim menilai bahwa pernyataan maupun pengakuan dari seseorang dalam suatu surat yang telah diberikan tanpa keterangan dalam surat tersebut diperiksa di persidangan maka terhadap bukti surat tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian apapun, pendapat Majelis Hakim tersebut senada dengan Yurisprudensi MARI Nomor 3901K/PDT/1985 dan MARI Nomor 3428K/PDT/1985 sehingga bukti surat tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P-2 yaitu fotokopi Surat Keterangan Nomor : 593-81/TD/III/2013 tertanggal 28 Maret 2013, Majelis Hakim menilai surat tersebut hanya menerangkan tentang tanah atas nama Rahmi Mahyanita yang terletak di Dusun Perdamaian (pada masa itu) setelah pemekaran menjadi Lingkungan Kampung Tengah Kelurahan Tangkahan Durian Kecamatan Berandan Barat, sehingga dengan demikian bukti surat tersebut tidak memiliki relevansi dengan pembuktian Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti P-4 yaitu fotokopi surat tanda penerimaan laporan pengaduan Nomor : LP/193/IV/2013/SU/LKT tertanggal 11 April 2013, Majelis Hakim menilai surat tersebut menunjukkan adanya laporan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas penyerobotan tanah yang dilakukan oleh Nurbaya br. Siagian, namun surat bukti tersebut bukanlah bukti yang dapat menunjukkan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas objek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai bukti P-6 yaitu fotokopi surat undangan Camat Berandan Barat Nomor : 005-266/TU-BBT/2011 tertanggal 27 Juli 2011, bukti surat tersebut juga tidak dapat menunjukkan bahwa Penggugat yang berhak atas objek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti P-5 adalah fotokopi surat akte pernyataan melepaskan hak atas tanah nomor : 593-175/BBT/1994, dimana bukti ini menerangkan tentang adanya pelepasan hak atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tangkahan Durian Kecamatan Berandan Barat Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat seluas $\pm 20.192 \text{ M}^2$ dari Basirik kepada Suhaimi Akbar (Penggugat);

Menimbang, bahwa mengenai bukti ini setelah Majelis Hakim mencermati alat bukti surat tersebut ternyata bukti surat tersebut adalah sebagai dasar bagi Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat adalah sebagai pemilik yang sah atas objek sengketa;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan atas objek sengketa ternyata luas objek sengketa pada saat pemeriksaan setempat menurut Penggugat adalah 22.460 M^2 (dua puluh dua ribu empat ratus enam puluh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meter persegi), sedangkan luas tanah yang diterangkan dalam bukti surat P-5 tersebut adalah $\pm 20.192 \text{ M}^2$ (dua puluh ribu seratus sembilan puluh dua meter persegi), sehingga Majelis Hakim menilai bahwa luas objek sengketa tersebut tidak sesuai dan sangat jauh berbeda dengan luas tanah yang diterangkan dalam bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu pula dari hasil Pemeriksaan Setempat berdasarkan keterangan Tergugat ternyata tanah yang dikuasai oleh Tergugat berbeda batas dan luasnya dengan batas dan luas sebagaimana dalam gugatan Penggugat ataupun batas dan luas sebagaimana hasil penunjukan titik awal pengukuran yang dilakukan versi Penggugat pada saat dilakukan pemeriksaan setempat.

Menimbang, bahwa dengan tidak sesuainya objek sengketa dengan dalil gugatan Penggugat dikaitkan hasil pemeriksaan setempat dengan penunjukan yang dilakukan oleh Tergugat atau Penggugat Intervensi yang berbeda luas, batas maupun titik awal pengukuran tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa tersebut kabur dan tidak jelas;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa kabur dan tidak jelas maka berdasarkan Yurisprudensi No. 81K/Sip/1971 tanggal 09 Juli 1973 (dalam rangkuman Yurisprudensi MA, II, Hukum Perdata dan Acara Perdata, MARI, 1997, Hlm 206), yang kaedah hukumnya menyatakan bahwa : berdasarkan Pemeriksaan Setempat oleh PN atas perintah MA tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, oleh karena itu gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut tentang dalil-dalil pokok gugatan maupun upaya bukti saksi yang diajukan serta tuntutan hak sebagaimana terdapat dalam petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) maka Majelis Hakim juga tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut tentang dalil-dalil bantahan dari Tergugat maupun alat bukti yang diajukan oleh Tergugat;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi pada pokoknya adalah sama dengan permasalahan yang dikemukakan dalam gugatan konvensi sehingga secara mutatis mutandis merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dalam dalil-dalil rekonvensi, sehingga Majelis Hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan dari gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan oleh karena gugatan Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima maka terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pun haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM INTERVENSI

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat Intervensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil-dalil pokok gugatan Penggugat Intervensi sebagaimana terdapat dalam posita gugatan, bahwa Penggugat Intervensi ada memiliki, mengusahai dan mengusahai 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Dusun Perdamaian, Desa Tangkahan Durian, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat, yaitu:

- a. Tanah seluas $\pm 8.648 \text{ m}^2$ yang terletak di Dusun Perdamaian Desa Tangkahan Durian Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat, sebagaimana termaktub dalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor : 592.2-110/BBT/2007 tertanggal 04 Oktober 2007, yang diperoleh berdasarkan ganti rugi dari Rahmi Mahyanita, sementara Rahmi Mahyanita mendapatkan hak atas tanah dimaksud adalah berdasarkan Akte Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor : 593-23/BBT/1167/1994 tertanggal 20 Juni 1994;
- b. Tanah seluas $\pm 21.677,5 \text{ m}^2$ yang terletak di Dusun Perdamaian Desa Tangkahan Durian Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat, sebagaimana termaktub dalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor : 592.2-111/BBT/2007 tertanggal 04 Oktober 2007, yang diperoleh berdasarkan ganti rugi dari Rahmi Mahyanita, sementara Rahmi Mahyanita mendapatkan hak atas tanah dimaksud adalah berdasarkan Akte Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor : 593-36/BBT/1994 tertanggal 3 Agustus 1994;

Dan yang menjadi objek gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Intervensi I tersebut adalah menyangkut atau setidaknya-tidaknya terkait dengan tanah hak milik Penggugat Intervensi tersebut di atas, dan dengan adanya perbuatan Penggugat Konvensi / Tergugat Intervensi I yang mengklaim sekaligus mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Stabat terkait dengan kedua bidang tanah tersebut telah sangat merugikan kepentingan Penggugat Intervensi sehingga perbuatan Penggugat Konvensi / Tergugat Intervensi I tersebut adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad);

Menimbang, bahwa dari gugatan serta jawab-menjawab dari Penggugat Intervensi dan Tergugat Intervensi I dan II tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Intervensi tersebut ternyata berkaitan / menyangkut pula dengan objek sengketa dalam gugatan Penggugat Konvensi sehingga Majelis Hakim mengambil alih pula seluruh pertimbangan dari gugatan konvensi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa dalam gugatan perkara pokok tidak jelas dan kabur sehingga mengakibatkan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima maka dalam hal ini gugatan Penggugat Intervensi pun harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena gugatan Penggugat Intervensi dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut tentang dalil-dalil pokok gugatan intervensi maupun alat bukti yang diajukan serta tuntutan hak sebagaimana terdapat dalam petitum gugatan Penggugat Intervensi tersebut;

DALAM KONVENSI, REKONVENSI DAN INTERVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Tergugat Intervensi I adalah sebagai pihak yang kalah maka terhadap Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Tergugat Intervensi I haruslah dihukum untuk membayar ongkos perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, RBg, RV dan ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

M E N G A D I L I :

DALAM KONVENSI

DALAM PROVISI :

Menolak tuntutan provisi Penggugat Konvensi;

DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi Tergugat Konvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM REKONVENSI

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM INTERVENSI

Menyatakan gugatan Penggugat Intervensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM KONVENSI, REKONVENSI DAN INTERVENSI

Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Tergugat Intervensi I untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 1.036.000,- (satu juta tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 25 Maret 2014, oleh kami DARMINTO H, SH, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, CHRISTINA SIMANULLANG, SH dan YONA L. KETAREN, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27 Maret 2014, oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh RUSLI PINEM, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Kuasa Penggugat, dan Kuasa Penggugat Intervensi tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

CHRISTINA SIMANULLANG, SH

DARMINTO H, SH, MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



YONA L. KETAREN, SH

Panitera Pengganti,

RUSLI PINEM

Perincian Biaya Perkara :

• PNPB	: Rp. 30.000,-
• ATK	: Rp. 75.000,-
• Panggilan	: Rp. 420.000,-
• Pemeriksaan setempat	: Rp. 500.000,-
• Materai	: Rp. 6.000,-
• Redaksi	: <u>Rp. 5.000,- +</u>
Jumlah	Rp.1.036.000.- (satu juta tiga puluh enam ribu rupiah)